

**TINJAUAN KRIMONOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENCULIKAN ANAK**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum  
Bagian Hukum Pidana

Oleh:

**JHON HARTAMA NDRAHA**  
**NPM: 1306200110**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2020**



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : JHON HARTAMA NDRAHA  
**NPM** : 1306200110  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA  
 PENCULIKAN ANAK  
**PEMBIMBING** : FAISAL RIZA, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
12/8-17	Pengajuan judul	
13/8-17	Bimbingan Proposal	
14/8-17	Acc diseminarkan	
19/8-17	Seminar proposal	
6/7-20	Bimbingan penulisan skripsi	
20/11-20	Perbaikan judul dan tujuan skripsi	
21/11-20	Penambahan Referensi dari jurnal	
22/11-20	Perbaikan penulisan huruf/kalimat skripsi	
23/11-20	Acc Skripsi.	

Diketahui,

Dekan Fak. Hukum UMSU

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

Pembimbing

(FAISAL RIZA, S.H., M.H)



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : JHON HARTAMA NDRAHA  
**NPM** : 1306200110  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK  
PIDANA PENCULIKAN ANAK

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 23 Oktober 2020

PEMBIMBING

  
**FAISAL RIZA, S.H., M.H**  
NIDN. 0112068204

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : JHON HARTAMA NDRAHA  
**NPM** : 1306200110  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENCULIKAN ANAK

**PENDAFTARAN** : 09 November 2020

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIP: 196003031986012001

**PEMBIMBING**

FAISAL RIZA, S.H., M.H  
NIDN: 0112068204



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 18 November 2020 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

### MENETAPKAN

**NAMA** : JHON HARTAMA NDRAHA  
**NPM** : 1306200110  
**PRŌDI/BAGIAN** : HUKUM/PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK  
PIDANA PENCULIKAN ANAK

**Dinyatakan** : (B) Lulus Yudisium dengan Predikat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

### PANITIA UJIAN

Ketua




Sekretaris

  
Assoc.Prof.Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H  
NIP: 196003031986012001

  
FAISAL, SH., M.Hum  
NIDN: 0122087502

### ANGGOTA PENGUJI:

1. FAISAL, S.H., M.Hum
2. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
3. FAISAL RIZA, S.H., M.H

1.   
2.   
3. 



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# **FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **JHON HARTAMA NDRAHA**  
NPM : 1306200110  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : **TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK  
PIDANA PENCULIKAN ANAK**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, November 2020

Saya yang menyatakan



**Jhon Hartama Ndraha**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

## ABSTRAK

### TINJAUAN KRIMONOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENCULIKAN ANAK

Oleh:

**JHON HARTAMA NDRAHA**

Penculikan yang dilakukan pada anak dimana pelakunya datang dengan berbagai modus untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri maupun orang lain. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah apakah faktor-faktor yang menjadi penyebab atau pendorong penculikan anak, bagaimana upaya yang dapat dilakukan di dalam pencegahan agar tidak terjadi kejahatan penculikan anak, bagaimana kendala dalam pencegahan agar tidak terjadi kejahatan penculikan anak.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Jenis data penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Data primer dan sekunder disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif.

Kesimpulan dari pembahasan adalah faktor tindak pidana penculikan anak adalah faktor dari segi pelaku itu sendiri yang meliputi karena adanya faktor ekonomi, karena adanya faktor dendam, karena adanya faktor lingkungan sedangkan faktor dari segi korban adalah orang tua kadang kala selalu memanjakan si anak dengan memberikan barang-barang mewah yang justru memancing seseorang untuk melakukan kejahatan serta kurangnya pengawasan orang tua untuk menghimbau anaknya agar tidak berada di tempat yang sepi yang dapat mendukung terjadinya suatu kejahatan. Upaya yang dapat dilakukan di dalam pencegahan agar tidak terjadi kejahatan penculikan anak adalah ditempuh melalui dua pendekatan yaitu *penal* dan *non penal*. Upaya penal ditempuh, maka penanggulangan suatu kejahatan dilakukan dengan menggunakan kebijakan hukum pidana yaitu hukum pidana difungsikan sebagai sarana pengendali sosial, yaitu dengan sanksinya yang berupa pidana untuk dijadikan sarana menanggulangi kejahatan sedangkan upaya non penal dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana penculikan anak. Kendala dalam pencegahan agar tidak terjadi kejahatan penculikan anak adalah korbannya anak-anak yang secara fisik maupun psikologis mudah dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana penculikan, orang tua korban terkadang tidak berani melapor disebabkan karena takut bahwa anaknya sebagai korban tindak pidana penculikan akan dibunuh jika melaporkan kepada pihak aparat penegak hukum, kurangnya peran serta orang tua maupun guru disekolah serta lingkungan disekitarnya serta terbatasnya personil kepolisian dan terbatasnya dana operasional.

**Kata Kunci : Kriminologi, Penculikan, Anak.**

## KATA PENGANTAR



Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Tuhan YME yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Tinjauan Krimonologi Terhadap Tindak Pidana Penculikan Anak”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M. Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Faisal Riza, S.H., M.H., selaku pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.



Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada Ayahanda dan Ibunda yang telah mengasih dan mendidik dengan curahan kasih sayang. Semoga Allah membalas kebaikannya. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan perannya, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagaimana layaknya karya manusia yang daif. Akan tetapi, Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan berfikir bagi setiap orang yang membacanya.

Medan, November 2020  
Penulis

**Jhon Hartama Ndraha**  
**NPM: 1306200110**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah.....	4
2. Faedah Penelitian .....	5
B. Tujuan Penelitian .....	5
C. Definisi Operasional .....	5
D. Keaslian Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian .....	8
1. Sifat penelitian .....	8
2. Sumber data .....	8
3. Alat pengumpul data.....	8
4. Analisis data.....	9
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
A. Pengertian Kriminologi .....	10
B. Tindak Pidana Penculikan.....	15
C. Hukum Perlindungan Anak.....	24

<b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>29</b>
A. Faktor-Faktor yang Menjadi Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penculikan Anak .....	29
B. Upaya yang Dapat Dilakukan Di Dalam Pencegahan Agar Tidak Terjadi Kejahatan Penculikan Anak .....	37
C. Kendala dalam Pencegahan Agar Tidak Terjadi Kejahatan Penculikan Anak .....	61
<b>BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran .....	73

**DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat perlindungan agar memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik ataupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.<sup>1</sup>

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu, kelompok, atau organisasi) baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Korban adalah mereka yang menderita kerugian (mental, fisik, sosial), karena tindakan yang pasif, atau tindakan orang lain atau kelompok, baik langsung maupun tidak langsung.

Hak anak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia yang terdapat dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan

---

<sup>1</sup> Maidin Gultom. 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama, halaman 97.

berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak merupakan aset pembangunan nasional yang memiliki peran strategis untuk meneruskan perjuangan dan cita-cita bangsa, sehingga anak memerlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan anak dan bangsa di masa depan.

Anak dalam Hukum Islam harus dijaga dan dirawat oleh orang tua dan dilindungi hak-haknya sesuai dalam surah Al-isra': 31:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِن قَتَلْتُمْ كَانَ خَطِيئَةً كَبِيرًا ۝ ٣١

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”.<sup>2</sup>

Hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan terutama anak yang masih tergolong bayi. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, anak perlu mendapatkan perlindungan agar tidak mengalami kerugian, baik mental, fisik maupun sosial.

Maidin Gultom menyebutkan “Tindak pidana yang sering terjadi pada anak biasa dilakukan dengan cara ancaman, kekerasan, penculikan, paksaan,

---

<sup>2</sup>Kementerian Agama. 2016. *Alquran dan Terjemahannya*, Jakarta: Kementerian Agama RI, halaman 285.

penipuan, bahkan penyalahgunaan wewenang”.<sup>3</sup> Tingkah laku kriminal itu bisa dilakukan oleh siapapun juga, baik wanita maupun pria, dapat berlangsung pada usia anak, dewasa atau pun lanjut usia. Tindak kejahatan itu dilakukan secara sengaja ataupun kelalaian. Masalah kejahatan merupakan masalah kehidupan yang erat kaitannya dengan perkembangan zaman, karena kejahatan merupakan pokok pemikiran manusia yang diwujudkan dalam perilaku menyimpang..

Menurut Kartini Kartono, “Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagai gejala sosial yang namanya kejahatan tidaklah dapat dihapus, dimusnahkan serta dihilangkan dari muka bumi. Ia tetap akan abadi selama manusia mendiami dunia ini dan kejahatan hanya dapat dibatasi ataupun diperkecil frekuensinya”.<sup>4</sup> Salah satu bentuk dari kejahatan yang sangat meresahkan salah satunya adalah kejahatan penculikan anak. Tindak pidana penculikan anak merupakan masalah sosial di Indonesia yang cukup serius, bahkan termasuk salah satu dari masalah sosial yang harus diberantas.

Polisi Republik Indonesia sebagai kekuatan inti Kamtibmas telah berbuat banyak untuk memberantas kejahatan penculikan anak. Tindak pidana ini merupakan perbuatan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat keuntungan dari perbuatan tersebut. Kejahatan penculikan anak disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor ekonomi dan ketiadaan keturunan yang menyebabkan keluarga tersebut menculik anak.

Semua jenis tindak pelanggaran hukum, selalu membuat resah masyarakat tidak terkecuali, penculikan terhadap anak. Menurut Ketua Komisi Nasional

---

<sup>3</sup> Maidin Gultom, *Op.Cit.*, halaman 85.

<sup>4</sup> Kartini Kartono. 2018. *Patologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 26.

Perlindungan Anak (Komnas PA), Arist Merdeka Sirait mengatakan setidaknya ada empat tujuan mengapa pelaku melakukan penculikan yaitu:

1. Penculikan yang bertujuan untuk praktik adopsi ilegal;
2. Latar belakang untuk tebusan;
3. Eksploitasi ekonomi;
4. Penculikan anak yang nanti dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial (PSK) anak. Tidak hanya itu untuk tujuan yang pertama yaitu praktik adopsi ilegal, penculikan anak dalam kasus ini, dilakukan oleh sindikat jaringan perdagangan manusia. terorganisir, sasarannya anak berusia di bawah satu tahun, untuk kasus praktik adopsi ilegal ini, biasanya penculikan bayi terjadi di klinik, rumah sakit bersalin, serta pusat kesehatan masyarakat (puskesmas).<sup>5</sup>

Penculikan yang dilakukan pada anak dimana pelakunya datang dengan berbagai modus untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri maupun orang lain. Mengetahui dan membahas secara lebih jelas mengenai tindak pidana penculikan anak, maka penulis akan membahasnya dalam penulisan skripsi yang berjudul, **“Tinjauan Krimonologi Terhadap Tindak Pidana Penculikan Anak”**.

## **1. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Apakah faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana penculikan anak ?
2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan di dalam pencegahan agar tidak terjadi kejahatan penculikan anak ?
3. Bagaimana kendala dalam pencegahan agar tidak terjadi kejahatan penculikan anak ?

---

<sup>5</sup> Arist Merdeka Sirait, “Penculikan Anak”, melalui <http://www.republika.co.id>. diakses Rabu, 02 Agustus 2020, Pukul : 15.00 wib.

## **2. Faedah Penelitian**

Faedah penelitian dalam penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan untuk menambah ilmu pengetahuan dan kajian lebih lanjut bagi teoritis yang ingin mengetahui dan memperdalam tentang masalah kejahatan penculikan anak.
2. Secara Praktis :
  - a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat khususnya memberikan informasi ilmiah mengenai kejahatan penculikan anak.
  - b. Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi penegak hukum dalam menyelesaikan masalah kejahatan penculikan anak.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana penculikan anak.
2. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan di dalam pencegahan agar tidak terjadi kejahatan penculikan anak.
3. Untuk mengetahui kendala dalam pencegahan agar tidak terjadi kejahatan penculikan anak.

## **C. Definisi Operasional**

Definisi operasional dalam penulisan ini adalah:

1. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari atau mencari sebab musabab kejahatan, sebab-sebab terjadinya kejahatan, akibat-akibat yang



ditimbulkan dari kejahatan untuk menjawab penyebab seseorang melakukan kejahatan.<sup>6</sup>

2. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.<sup>7</sup>
3. Penculikan adalah kejahatan yang memiliki beberapa unsur pokok yakni pertama : Membawa pergi seseorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara. Misalnya dibawa pergi dari rumahnya atau tempat kostnya atau dari rumah tempatnya menumpang (misalnya rumah keluarganya).
4. Anak menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara diketahui bahwa

---

<sup>6</sup> Nursariani Simatupang & Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*, Medan: Pustaka Prima, halaman 3.

<sup>7</sup> Moeljatno. 2016. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 59.

penelitian tentang “Tinjauan Krimonologi Terhadap Tindak Pidana Penculikan Anak (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)” belum pernah dilakukan penelitian. Peneliti mencantumkan karya tulis ilmiah yang temanya hampir sama dengan judul penelitian di atas, tetapi memiliki perbedaan dalam perumusan masalah yang dibahas yaitu:

1. Skripsi Alexander Kristian D. I. Silaen, NIM: 040200172, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Tahun 2008 yang berjudul: Peran Kepolisian Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Penculikan Anak (Studi Di Poltabes Medan). Skripsi ini merupakan penelitian yuridis empiris yang lebih menekankan pada analisis hukum peran Kepolisian terhadap penanggulangan tindak pidana penculikan anak.
2. Skripsi Muhammad Yusuf, NIM: 130200074, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Tahun 2017 yang berjudul: Penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Kajian Putusan No. 1554/Pid.B/2012/Pn.Mdn). Skripsi ini merupakan penelitian yuridis yuridis normatif yang membahas tentang penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Putusan No. 1554/Pid.B/2012/PN.Mdn.

Berdasarkan penelitian tersebut di atas, maka pembahasan yang dibahas di dalam skripsi ini berbeda dengan permasalahan di atas. Kajian topik bahasan yang penulis angkat dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek kriminologi terhadap tindak pidana penculikan anak sehingga dikatakan murni hasil pemikiran

penulis yang dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berlaku maupun doktrin-doktrin yang ada. Dengan demikian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah atau secara akademik.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Sifat penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang tindak pidana penculikan anak.

### **2. Sumber data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Data sekunder diperoleh melalui:

- a. Bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku bacaan yang relevan dengan penelitian ini.
  - a. Bahan hukum tersier yaitu berupa Kamus Umum Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

### **3. Alat pengumpul data**

Pengumpul data digunakan metode:

- a. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu melalui wawancara dengan nara sumber di Kepolisian Daerah Sumatera Utara.
  - b. Penelitian kepustakaan (*library research*) yang diperoleh dari beberapa literatur berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi lainnya seperti majalah, internet serta sumber-sumber teoretis lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana penculikan anak.
4. Analisis data

Data yang terkumpul tersebut akan dianalisa dengan seksama dengan menggunakan analisis kualitatif atau dijabarkan dengan kalimat. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Kriminologi

Kriminologi berasal dari kata '*crimen*' yang berarti kejahatan atau penjahat dan '*logis*' yang berarti ilmu pengetahuan. Istilah kriminologi pertama kali digunakan oleh P. Topinard ahli dari Prancis dalam bidang antropologi. Istilah yang sebelumnya banyak digunakan adalah antropologi *criminal*. Secara etimologis kriminologi sebagai ilmu pengetahuan berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Dengan demikian dapat dikatakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan.<sup>8</sup>

Menurut Sutherland dan Cressey sebagaimana dikutip Nursariyani Simatupang dan Faisal menyebutkan bahwa pengertian kriminologi adalah “proses pembentukan hukum pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap para pelanggar hukum. Dengan demikian kriminologi tidak hanya mempelajari masalah kejahatan saja tetapi juga meliputi proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum serta reaksi yang diberikan terhadap para pelaku kejahatan”.<sup>9</sup>

Berdasarkan ensiklopedia, kriminologi digambarkan sebagai ilmu pengetahuan yang sesuai dengan namanya, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan. Arti yang demikian adalah “usaha untuk menunjukkan bahwa kriminologi mempunyai misi atau tugas mempelajari kejahatan”.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Nursariyani Simatupang & Faisal. *Op. Cit*, halaman 3.

<sup>9</sup> *Ibid.*, halaman 4.

<sup>10</sup> Soedjono Dirdjosisworo. 2016. *Ruang Lingkup Kriminologi*. Bandung: Remadja Karya, halaman 11.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa menyebutkan bahwa kriminologi baru lahir dari pemikiran yang bertolak pada anggapan bahwa perilaku yang menyimpang yang disebut sebagai kejahatan, harus dijelaskan dengan melihat pada kondisi-kondisi struktural yang ada dalam masyarakat dan menempatkan perilaku menyimpang dalam konteks ketidakmerataan kekuasaan, kemakmuran dan otoritas serta kaitannya dengan perubahan-perubahan ekonomi dan politik dalam masyarakat.<sup>11</sup>

Secara umum kriminologi bertujuan untuk mempelajari kejahatan dari berbagai aspek, sehingga diharapkan dapat memperoleh pemahaman mengenai fenomena kejahatan dengan lebih baik. Ukuran dari tindakan menyimpang atau tidaknya suatu perbuatan bukan ditentukan oleh nilai-nilai dan norma-norma yang dianggap sah oleh mereka yang duduk pada posisi-posisi kekuasaan atau kewibawaan melainkan oleh besar kecilnya kerugian atau keparahan sosial (*social injuries*) yang ditunjukkan oleh perbuatan tersebut dan dikaji dalam konteks ketidakmerataan kekuasaan dan kemakmuran dalam masyarakat. Perilaku menyimpang sebagai proses dianggap terjadi sebagai reaksi terhadap kehidupan kelas seseorang dan di sini yang menjadi nilai-nilai utama adalah keadilan dan hak-hak asasi manusia.<sup>12</sup>

Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa yang menjadi misi kriminologi adalah:

1. Apa yang dirumuskan sebagai kejahatan dan fenomenanya yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat, kejahatan apa dan siapa penjahatnya merupakan bahan penelitian para ahli kriminologi.

---

<sup>11</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2017. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 16.

<sup>12</sup> *Ibid.*, halaman 17.

2. Faktor-faktor apa yang menjadi penyebab timbulnya atau dilakukannya kejahatan.<sup>13</sup>

Secara umum kriminologi bertujuan untuk mempelajari kejahatan dari berbagai aspek, sehingga diharapkan dapat memperoleh pemahaman mengenai fenomena kejahatan dengan lebih baik. Kejahatan adalah suatu bentuk saja dari pelanggaran kaidah sosial. Pelanggaran ditentukan dalam batas-batas nilai yang dijunjung tinggi pada suatu masyarakat.<sup>14</sup>

Nursariani Simatupang dan Faisal mengemukakan, bahwa kriminologi dalam arti sempit terdiri dari tiga bagian utama, yaitu :

1. *Phaaenomenolgy* adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang bentuk-bentuk kejahatan. Bentuk kejahatan dapat dilihat dari cara seseorang ketika melakukan kejahatan, korban kejahatan, tempat kejadian peristiwa atau dapat dilihat dari frekuensi kejahatan tersebut dilakukan.
2. *Aetiology* adalah ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab kejahatan. Dalam kriminologi sering membahas tentang penyebab terjadinya sebuah kejahatan. Dengan diketahuinya penyebab terjadinya sebuah kejahatan tentunya akan lebih mudah untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi.
3. *Penology* yaitu ilmu yang mempelajari tentang akibat-akibat kejahatan dan perkembangan sanksi. Penologi merupakan bagian dari kriminologi yang mempelajari dasar-dasar pelaksanaan pemberian hukuman.<sup>15</sup>

Konsepsi yang rasional empiris, untuk menjawab bagaimana kejahatan dapat ditanggulangi secara efektif, juga merupakan suatu persoalan besar dan rumit. Karena, apabila rumusan apa sebenarnya kejahatan itu masih bersifat subyektif dan relatif, para kriminolog terus mencari dan berargumentasi. Mempelajari kriminologi terdapat berbagai aliran-aliran. Adapun aliran dalam kriminologi tersebut adalah sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Soedjono Dirdjosisworo. *Op.Cit*, halaman 11.

<sup>14</sup> *Ibid.*, halaman 27

<sup>15</sup> Nursariani Simatupang & Faisal. *Op. Cit*, halaman 10.

a. Aliran klasik.

Aliran pemikiran ini mendasarkan pada pandangan bahwa seseorang melakukan tindakan atau perbuatan berdasarkan pertimbangan untuk memilih kesenangan (*pleasure*) atau sebaliknya yaitu penderitaan.<sup>16</sup> Kejahatan didefinisikan sebagai setiap pelanggaran terhadap perbuatan yang dilarang undang-undang pidana, penjahat adalah setiap orang yang melakukan kejahatan. Karena itu secara rasional tanggapan yang diberikan oleh masyarakat terhadap hal ini adalah dengan meningkatkan kerugian yang harus dibayar dan menurunkan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan agar orang-orang tidak memilih untuk melakukan kejahatan. Dalam hubungan ini maka tugas kriminologi adalah untuk membuat pola dan menguji sistem hukuman yang dapat meminimalkan terjadinya kejahatan.

Pandangan aliran klasik bahwa manusia dianggap mempunyai kemampuan untuk memilih mana yang baik dan mana yang jahat. Seseorang dalam melakukan tindakan atau perbuatan berdasarkan pertimbangan untuk memilih kesenangan atau sebaliknya. Manusia dalam berperilaku dipandu dua hal yaitu penderitaan dan kesenangan yang menjadi resiko dari tindakan yang dilakukannya. Hukuman dijatuhkan berdasarkan tindakannya bukan kesalahannya.<sup>17</sup>

b. Aliran Positifis

Aliran pemikiran ini bertolak pada pandangan bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor-faktor di luar kontrolnya, baik yang berupa faktor biologik maupun kultural. Ini berarti bahwa manusia bukan makhluk yang bebas untuk

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, halaman 208.

<sup>17</sup> *Ibid.*, halaman 209.



menuruti dorongan keinginannya dan intelegensinya, akan tetapi makhluk yang dibatasi atau ditentukan perangkat biologiknya dan situasi kontrolnya.

Secara garis besar aliran positifis membagi dirinya menjadi dua pandangan yaitu:

- 1) Determinisme biologis  
Teori-teori yang masuk dalam aliran ini mendasari pemikiran bahwa perilaku manusia sepenuhnya tergantung pada pengaruh biologis yang ada dalam dirinya.
- 2) Determinisme cultural  
Teori-teori yang masuk dalam aliran ini mendasari pemikiran mereka pada pengaruh sosial, budaya dan lingkungan dimana seseorang itu hidup.<sup>18</sup>

#### c. Aliran Kartografik

Aliran ini tidak hanya meneliti jumlah kriminalitas secara umum saja, tetapi juga melakukan studi terhadap *juvenile delinquency* serta mengintai kejahatan profesional. Aliran kartografik disebut juga dengan ajaran ekologis yang memperhatikan penyebaran kejahatan pada wilayah tertentu berdasarkan faktor geografik dan sosial. Kejahatan menurut aliran ini adalah perwujudan dari kondisi-kondisi sosial yang ada atau kejahatan merupakan ekspresi kondisi sosial tertentu.<sup>19</sup>

Menurut Nursariani Simatupang & Faisal, bahwa kriminologi sebagai studi ilmiah tentang kejahatan dan penjahat mencakup analisa tentang:

- 1) Sifat dan luas kejahatan.
- 2) Sebab-sebab kejahatan.
- 3) Perkembangan hukum pidana dan pelaksanaan peradilan pidana.
- 4) Ciri-ciri penjahat.
- 5) Pembinaan Penjahat.
- 6) Pola-pola kriminalitas.
- 7) Akibat kejahatan atas perubahan sosial.<sup>20</sup>

<sup>18</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit*, halaman 23.

<sup>19</sup> Nursariani Simatupang & Faisal. *Op. Cit*, halaman 212.

<sup>20</sup> *Ibid.*, halaman 20.

Cakupan studi kriminal tidak hanya menyangkut peristiwa kejahatan tetapi juga meliputi bentuk kejahatan, penyebab kejahatan, konsekuensi dari kejahatan, pelaku kejahatan dan korbannya, serta reaksi sosial terhadapnya, termasuk reaksi lewat peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan pemerintah di berbagai bidang.<sup>21</sup> Berdasarkan hal tersebut, maka secara kriminologi akan menguraikan secara teoritis bagaimana reaksi masyarakat dan reaksi pelaku serta akar reaksi masyarakat terhadap apa yang dinamakan dengan kejahatan seperti tindak pidana perampokan.

## **B. Tindak Pidana Penculikan**

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana.<sup>22</sup> Tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>23</sup>

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> P.A.F. Lamintang. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 180.

<sup>23</sup> *Ibid.*, halaman 182.

kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.<sup>24</sup>

Tindak pidana merupakan suatu hal yang sangat penting dan mendasar dalam hukum pidana. Tindak pidana (*het strafbaar feit*) telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang artinya antara lain sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum;
- b. Peristiwa pidana;
- c. Perbuatan pidana;
- d. Tindak pidana;
- e. Delik.<sup>25</sup>

Menurut Djoko Prakoso bahwa tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang dan diancam pidana.<sup>26</sup> Tindak pidana merujuk kepada dilarangnya perbuatan. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatan saja yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar. Sifat perbuatan yang dilarang mengandung pengertian bahwa tindak pidana didasarkan pada asas legalitas sebagai dasar utama yang menempatkan perbuatan dengan ancaman sanksi sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum. Namun demikian, tidak semua perbuatan yang melawan hukum adalah tindak pidana, karena perbuatan bersifat melawan hukum merupakan tindak pidana manakala peraturan perundang-undangan menentukan demikian.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> Muhammad Ainul Syamsu. 2014. *Pergeseraan Turut Serta Melakukan dalam Ajaran Penyertaan, Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, halaman 17.

<sup>25</sup> SR. Sianturi. 2016. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika, halaman 200.

<sup>26</sup> Djoko Prakoso. 2015. *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, halaman 66.

<sup>27</sup> Muhammad Ainul Syamsu. *Op. Cit.*, halaman 18.

Berdasarkan paparan di atas, maka pembentuk undang-undang sudah konsisten dalam pemakaian istilah tindak pidana. Akan tetapi, para sarjana hukum pidana mempertahankan istilah yang dipilihnya sendiri. Tentang apa yang diartikan dengan *strafbaar feit* (tindak pidana) para sarjana memberikan pengertian yang berbeda-beda.<sup>28</sup>

Menurut Simons dalam M. Hamdan merumuskan *strafbaar feit* adalah: Suatu *handeling* (tindakan atau perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan *schuld* oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kemudian beliau membaginya dalam dua golongan unsur yaitu:

1. Unsur-unsur objektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan.
2. Unsur subjektif yang berupa kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab.<sup>29</sup>

Van Hamel dalam M. Hamdan merumuskan *strafbaar feit* (tindak pidana) itu sama dengan yang dirumuskan oleh Simons, hanya ditambahkannya dengan kalimat ‘tindakan mana bersifat dapat dipidana.’<sup>30</sup> Menurut PAF. Lamintang *strafbaar feit* sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>31</sup>

Frans Maramis menyebutkan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak diberikan definisi terhadap istilah tindak pidana. Secara sederhana dikatakan tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana.<sup>32</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, halaman 22.

<sup>29</sup> M. Hamdan. 2015. *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*, Medan: Pustaka Bangsa Press, halaman 9.

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> PAF. Lamintang. *Op. Cit.*, halaman 182.

<sup>32</sup> Frans Maramis. 2015. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 57.

R. Tresna dalam M. Hamdan menyebutkan bahwa peristiwa pidana adalah sebagai berikut: Suatu perbuatan rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Ia juga menyatakan bahwa supaya suatu perbuatan dapat disebut peristiwa pidana, perbuatan itu harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

1. Harus ada suatu perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan umum;
3. Harus terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat yaitu orangnya harus dapat dipertanggung jawabkan;
4. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum;
5. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukuman di dalam undang-undang.<sup>33</sup>

Perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Melawan hukum;
2. Merugikan masyarakat;
3. Dilarang oleh aturan pidana; dan
4. Pelakunya diancam dengan hukuman pidana.<sup>34</sup>

Van Hamel dalam M. Hamdan menyebutkan bahwa secara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan tiga hal yaitu:

1. Perbuatan yang dilarang;
2. Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu; dan

---

<sup>33</sup> M. Hamdan, *Op. Cit.*, halaman 9.

<sup>34</sup> *Ibid.*, halaman 7.

### 3. Pidana yang diancamkan terhadap pelanggar larangan itu.<sup>35</sup>

Moeljatno menyebutkan bahwa:

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.<sup>36</sup>

Simon dalam Mahrus Ali menyebutkan *strafbaarfeit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubung dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.<sup>37</sup> Tindak pidana adalah sesuatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh Undang-Undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman. Dalam hal ini tindak pidana itu juga terdiri dari dua unsur yaitu:

1. Unsur yang bersifat objektif yang meliputi:
  - a. Perbuatan manusia yaitu perbuatan yang positif atau suatu perbuatan yang negatif yang menyebabkan pidana;
  - b. Akibat perbuatan manusia yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum itu perlu ada supaya dapat dihukum;
  - c. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan;
  - d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang.
2. Unsur yang bersifat subjektif yaitu unsur yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri yaitu kesalahan dari orang yang melanggar aturan-aturan pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pelanggar.<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, halaman 8.

<sup>36</sup> Moeljatno. *Op.Cit.*, halaman 54.

<sup>37</sup> Mahrus Ali, 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 98

<sup>38</sup> *Ibid.*, halaman 99.

Tindak pidana penculikan dalam Buku kedua KUHP termasuk dalam bab yang mengatur tentang kejahatan terhadap kemerdekaan orang. Kejahatan penculikan dikatakan sebagai kejahatan terhadap kemerdekaan seseorang karena dengan sengaja menarik, membawa pergi atau menyembunyikan seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan secara melawan hukum yang dapat merugikan beberapa pihak seperti korban maupun orang tua korban bahkan masyarakat luas yang merasa tidak aman dan nyaman dengan tindakan si pelaku.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada buku II Bab XVIII yaitu Pasal 328 sampai dengan Pasal 337 yaitu tentang kejahatan terhadap kemerdekaan orang. Menurut Pasal 328 KUHPidana disebutkan bahwa barang siapa melarikan orang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara, dengan maksud melawan hak akan membawa orang itu dibawah kekuasaan sendiri atau dibawah kekuasaan orang lain atau akan menjadikan dia jatuh terlantar, dihukum karena melarikan (menculik) orang, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.

Berdasarkan penjelasan dari pasal di atas, bahwa pengertian penculikan anak/menculik anak adalah membawa/melarikan anak dari tempat kediamannya atau tempat tinggal sementara, dengan maksud melawan hak akan membawa anak tersebut dibawah kekuasaannya sendiri atau orang lain atau akan menjadikan anak itu terlantar.

Kasus penculikan anak pada dasarnya dianggap tindak pidana yang kejam karena bukan saja merampas hak anak untuk hidup merdeka tetapi juga menyebabkan anak terpaksa harus berpisah dan kehilangan kasih sayang dari

orang tua kandungnya serta tercabut dari akar budaya komunitas asalnya. Banyak hal yang melatarbelakangi terjadinya penculikan anak (modus operandi), diantaranya:

1. Uang tebusan

Pada kejadian ini, penculik meminta sejumlah uang tebusan pada orang tua atau keluarga korban. Jumlahnya pun biasanya cukup fantastis.

2. Dendam

Penculikan anak pun bisa dilakukan karena pelaku menyimpan dendam pada orang tua korban. Hanya karena pernah ditegur atau diberhentikan dari pekerjaan, maka anak pun dijadikan sasaran penculikan. Bisa disertai dengan pemerasan (meminta uang tebusan) atau bahkan pembunuhan.

3. Menguasai harta benda

Tidak jarang penculikan anak terjadi karena pelaku ingin menguasai perhiasan atau harta benda si anak, seperti anting-anting, kalung, cincin, atau telepon seluler.

4. Perdagangan anggota tubuh

Penculikan anak, terutama dengan anak jalanan sebagai sasaran, dilakukan untuk mengambil organ tubuh tertentu yang akan dijual dengan harga mahal kepada orang yang sangat membutuhkan organ tersebut. Penculikan ini dilakukan dalam sebuah sindikat yang besar dan rapi karena pengambilan organ tubuh tak dapat dilakukan oleh tangan yang tidak ahli.

5. Perdagangan anak (*trafficking*)

Modus operandi ini pun cukup santer terdengar. Anak-anak di bawah umur diculik untuk diperjualbelikan.



Melihat pengertian penculikan anak menurut Pasal 328 KUHP tersebut dapat dijelaskan unsur tindak pidana penculikan adalah :

1. Unsur-unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur tindak pidana yang menunjuk kepada keadaan lahir dari perbuatan tersebut, unsur-unsur objektif adalah sebagai berikut:

a. Barang siapa;

Perkataan barang siapa adalah menunjukkan bahwa siapa saja yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksud di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 328 KUHP, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut

b. Melarikan atau membawa pergi seseorang anak dari kediamannya;

Membawa seseorang pergi dari kediamannya sebetulnya bisa saja tidak merupakan perbuatan atau tindakan melanggar hukum selama tindakan tersebut dilakukan dengan unsur yang baik, seperti menyelamatkan seseorang dari bahaya seperti bencana alam, tentu saja hal tersebut tidak termasuk ke dalam tindakan pidana. Tapi jika tindakan tersebut disertai niat untuk merampas kebebasan atau kemerdekaan seseorang. Maka hal itulah yang dimaksud ke dalam delik yang terdapat dalam pasal ini.

c. Melarikan atau membawa pergi seseorang anak dari tempat tinggal sementara;

Pada unsur penculik merampas hak kemerdekaan si korban yang sedang berada pada tempat kediaman semmentaranya. Hal ini bahkan bukan hanya bisa

terjadi dalam tempat kediaman sementara, bahkan pada saat korban berada di luar tempat tinggalnya pun hal ini bisa terjadi

## 2. Unsur-unsur subjektif

Unsur subjektif adalah unsur tindak pidana yang menunjukkan adanya niatan si pelaku tindak pidana untuk berbuat kriminal. Unsur subjektifnya adalah:

### a. Dengan maksud

Dalam Konteks ini si pelaku melaksanakan tindakan terlarangnya disertai dengan kesengajaan atau si pelaku melakukan tindak pidana penculikan tersebut dengan kesengajaan yang bersumber pada kehendak hatinya untuk melakukan apa yang diperbuatnya tersebut, yaitu penculikan atau perampasan kemerdekaan.

### b. Melawan hak

Unsur melawan hak adalah kunci bahwa si pelaku penculikan “bersalah”, sebab dengan unsur melawan hak tindakan pelaku dalam delik ini dikatakan sebagai perampasan kemerdekaan dan sekaligus unsur ini menyatakan bahwa perbuatan tersebut adalah penculikan (*menschenroof*).

Berdasarkan Pasal 328 KUH. Pidana, maka unsur-unsur yang harus dipenuhi supaya dapat dihukum adalah:

1. Harus mempunyai maksud.
2. Orang yang dilarikan itu akan terlantar.

Perbuatan itu dinamakan menculik (*menschenroof*) dan menyerang pada hak kemerdekaan orang yang tercantum dalam Pasal 12 Undang-Undang Dasar Sementara RI yang menyebutkan bahwa seorangpun tidak boleh ditangkap atau ditahan, selain atas perintah untuk itu oleh kekuasaan ayah menurut aturan-aturan Undang-Undang dalam hal-hal dan menurut cara yang diterangkan di dalamnya. Dengan demikian yang diancam dalam Pasal 328 KUH. Pidana ini adalah melarikan atau menculik orang, sedang

menahan atau mengambil kemerdekaan orang dengan melawan hak dikenakan Pasal 333 KUHPidana.<sup>39</sup>

Pasal 330 KUHPidana disebutkan:

1. Barangsiapa dengan sengaja mencabut orang yang belum dewasa dari kuasa yang sah atasnya atau dari penjagaan orang yang dengan sah menjalankan penjagaan itu, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
2. Dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika perbuatan itu dilakukan dengan memakai tipu daya, kekerasan atau ancaman dengan kekerasan atau kalau orang yang belum dewasa umurnya dibawah dua belas tahun.

Menurut ketentuan Pasal 330 KUHPidana, bahwa yang diancam hukuman adalah orang yang dengan sengaja mencabut (melarikan) orang yang belum dewasa dari kekuasaan orang yang berhak.

### **C. Hukum Perlindungan Anak**

Istilah anak nakal dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah tidak lagi dipergunakan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menggunakan istilah Anak yang Berhadapan dengan Hukum merupakan istilah yang memuat 3 (tiga) kriteria, yaitu:

1. Anak yang berkonflik dengan hukum atau disebut anak. Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3).

---

<sup>39</sup> R. Soesilo. 2018. *KUH. Pidana*. Bogor: Politea, halaman 235.

2. Anak yang menjadi korban tindak pidana atau disebut anak korban yaitu anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4).
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana atau disebut anak saksi yaitu anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri. (Pasal 1 angka 3).

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.<sup>40</sup> Tidak seorang anak pun dapat dirampas kebebasannya secara tidak sah atau sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan hukum, dan hanya diterapkan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sesingkat-singkatnya.<sup>41</sup>

Anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum dan memerlukan perlindungan dan dapat juga dikatakan anak yang harus mengikuti prosedur hukum akibat kenakalan yang telah dilakukannya. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut

---

<sup>40</sup> Nursariyani Simatupang dan Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima, halaman 155

<sup>41</sup> *Ibid.*, halaman 160.

peraturan perundang-undangan maupun peraturan lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>42</sup>

Konsep tentang anak nakal menurut Maidin Gultom adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela.<sup>43</sup> Maulana Hassan Madong menyatakan "anak dalam pengertian pidana, lebih diutamakan pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena secara kodrat memiliki substansi yang lemah (kurang) dalam sistem hukum dipandang sebagai subjek hukum".<sup>44</sup>

Batas usia seseorang anak dalam pengertian hukum nasional telah dirumuskan ke dalam bangunan-bangunan pengertian yang diletakkan oleh spesifikasi hukum seperti Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

---

<sup>42</sup> Marlina. 2016. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta, Refika Aditama, halaman 39.

<sup>43</sup> Maidin Gultom. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jakarta: Refika Aditama, halaman 56.

<sup>44</sup> Maulana Hassan Madong. 2017. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, halaman 21.

Menurut Pasal 1 angka 1, 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak disebutkan:

1. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana
2. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana
3. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana
4. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Berkaitan dengan batasan minimal anak dapat dipertanggung jawabkan secara pidana, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dengan Putusan No 1/PUU-VIII/2010 tertanggal 24 Februari 2011 memutuskan bahwa batas bawah usia anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana adalah 12 tahun. Mahkamah Konstitusi menyatakan perlu adanya penetapan batasan usia anak bertujuan untuk melindungi hak konstitusional anak diutamakan terhadap hak

perlindungan dan hak untuk pertumbuhan serta perkembangan anak. Sebagai batas usia untuk pertanggungjawaban hukum untuk anak minimal berusia 12 tahun dan sudah diterima kedalam praktik di banyak negara. Dengan demikian, pengertian Anak Nakal dalam konteks Undang-Undang Pengadilan Anak, yang telah terbukti dengan sah dan sudah diyakinkan melakukan perbuatan pidana dengan usianya 12 tahun (bukan 8 tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengadilan Anak) sampai dengan 18 tahun dan belum pernah menikah.

Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ini bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Secara normatif, bentuk perlindungan terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana masuk dalam bentuk perlindungan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan bahwa:

1. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
2. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :
  - a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
  - b. Penyediaan petugas pendampingan khusus anak sejak dini;
  - c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
  - d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;

- e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
- f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga;
- g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Perlindungan terhadap kepentingan anak yang diusahakan dengan memberikan bimbingan dan pendidikan dalam rangka rehabilitasi dan resosialisasi menjadi landasan peradilan anak.<sup>45</sup> Pengadilan anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat bangsa dan negara.<sup>46</sup>

Menurut penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas:

1. Perlindungan meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan psikis.
2. Keadilan adalah bahwa setiap penyelesaian perkara Anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi Anak.
3. Nondiskriminasi ialah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran Anak, serta kondisi fisik dan mental.
4. Kepentingan terbaik bagi anak yaitu harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, dalam segala pengambilan putusannya.
5. Penghargaan terhadap pendapat anak yaitu penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang mempengaruhi kehidupan anak.

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, halaman 193.

<sup>46</sup> Wa giati Soetedjo dan Melani, *Op.Cit*, halaman 221.



6. Kelangsungan dan tumbuh kembang anak ialah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.
7. Pembinaan dan pembimbingan anak yaitu kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani Anak baik didalam maupun diluar proses peradilan anak, sedangkan pembimbingan ialah pemberian tuntunan untuk memberikan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien pemsayarakatan.
8. Proporsional bahwa segala perlakuan terhadap anak harus memperhatikan batas keperluan, umur dan kondisi anak.
9. Perampasan kemerdekaan dan pembinaan sebagai upaya terakhir yaitu anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, terkecuali dalam keadaan terpaksa untuk kepentingan penyelesaian perkara.
10. Penghindaran pembalasan maksudnya yaitu menghindarkan anak dari upaya pembalasan dalam proses peradilan pidananya.<sup>47</sup>

Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak:

1. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhannya sesuai usianya yaitu seperti melakukan kegiatan ibadah sesuai agama atau kepercayaannya masing-masing, adanya kunjungan dari keluarganya, mendapatkan perawatan rohani maupun jasmaninya, mendapatkan pendidikan dan bimbingan, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, mendapatkan buku untuk dibaca agar anak menambah pengetahuannya, wajib menyampaikan keluhan, serta mengikuti siaran media masa seperti nonton berita di tv, membaca perkembangan berita di koran, majalah dan lain-lain.
2. Dipisahkan dari orang dewasa. Maksud dari dipisahkan dari orang dewasa ialah dalam penahanannya anak tidak dicampur dengan orang dewasa, dengan tempat khusus bagi anak.
3. Memperoleh bantuan hukum untuk melindungi kepentingan yang menyangkut hak-hak anak dan bantuan lainnya secara efektif.
4. Melakukan kegiatan rekreasional yaitu anak mengikuti kegiatan latihan fisik bebas sehari-hari di udara terbuka dan anak harus memiliki waktu tambahan untuk kegiatan hiburan harian, kesenian, atau mengembangkan keterampilan.
5. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan harkat dan martabat maksudnya ialah misalnya Anak disuruh membuka baju dan lari berkeliling, Anak digunduli rambutnya, anak diborgol, Anak disuruh membersihkan WC, serta anak perempuan disuruh memijat penyidik laki-laki.

---

<sup>47</sup> *Ibid*, halaman 223.

6. Tidak dijatuhi sanksi pidana seumur hidup atau sanksi pidana mati.
7. Tidak ditangkap, ditahan, atau di penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan waktu yang paling singkat.
8. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang obyektif, tidak memihak, dan dalam persidangan yang tertutup untuk umum.
9. Identitasnya dirahasiakan.
10. Wajib di dampingi orang tua atau wali dan orang yang anak percaya.
11. Memperoleh advokasi sosial;
12. Memperoleh penghidupan pribadi. Selama menjalani proses peradilan, Anak berhak menikmati kehidupan pribadi, antara lain anak diperbolehkan membawa barang atau perlengkapan pribadinya, seperti mainan, dan jika Anak ditahan atau di tempatkan di LPKA, Anak berhak memiliki atau membawa bantal atau selimut, pakaian, dan diberikan tempat tidur yang terpisah.
13. Memperoleh akses sibilitas, bagi Anak yang menderita cacat.
14. Mendapatkan pendidikan.
15. Memeroleh pelayanan kesehatan.
16. Memperoleh hak-hak yang lain sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan antara lain Undang-Undang tentang Pemasyarakatan.<sup>48</sup>

Secara khusus ketentuan yang mengatur masalah hukum pidana anak, ditetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kenakalan anak merupakan perbuatan anti sosial yang dapat meresahkan masyarakat, namun hal tersebut diakui sebagai suatu gejala umum yang harus diterima sebagai suatu fakta sosial. Perlakuan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum berbeda dengan perlakuan terhadap orang dewasa sebab anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan perkembangan fisik, mental, maupun sosial mempunyai kedudukan yang lemah dibandingkan dengan orang dewasa, sehingga perlu ditangani secara khusus. Anak yang berkonflik dengan hukum perlu dilindungi dari tindakan-tindakan yang dapat menghambat perkembangannya.

---

<sup>48</sup> *Ibid*, halaman 194.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Faktor-Faktor yang Menjadi Penyebab atau Pendorong Penculikan Anak

Seiring dengan kemajuan budaya dan iptek, perilaku manusia di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada yang tidak sesuai dengan norma. Perilaku yang sesuai dengan norma (hukum) yang berlaku tidak menjadi masalah. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat.<sup>49</sup>

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketenteraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat bahkan negara.<sup>50</sup>

Kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya.<sup>51</sup> Kejahatan sifatnya subjektif dan relatif tergantung pada tempat, waktu dan masyarakat tertentu serta dapat pula ditambahkan sifat yang penting pula yaitu kejahatan bersifat abadi, akan ada terus selama ada norma-norma masyarakat dan selama ada manusia.<sup>52</sup>

---

<sup>49</sup>Nursariani Simatupang Faisal. *Op.Cit*, halaman 39.

<sup>50</sup>*Ibid.*

<sup>51</sup>Kartini Kartono. *Op. Cit*, halaman 140.

<sup>52</sup>Nursariani Simatupang Faisal. *Op. Cit.*, halaman 39.

Kejahatan terjadi karena suatu sebab, oleh karena itu kita perlu untuk mengerti mengapa kejahatan itu bisa sampai terjadi. Upaya untuk mengetahui sebab, cara pencegahan dan bagaimana upaya penanggulangannya sangat penting untuk dilakukan untuk mencegah pengkambing hitaman pada suatu masalah menurut formasi yang sebenarnya.

Faktor yang dapat menyebabkan terjadinya suatu kejahatan yaitu adanya niat dari pelaku kejahatan dan adanya kesempatan. Niat adalah faktor yang berasal dari dalam diri pelaku. Sedangkan kesempatan merupakan faktor yang berasal dari dalam diri korban. Hal ini disebabkan karena adanya suatu tindakan atau tingkah laku korban sehingga mendorong pelaku yang pada awalnya tidak memiliki niat, justru menjadi berniat untuk melakukan kejahatan.

Faktor penyebab terjadinya penculikan anak adalah :

1. Faktor dari segi pelaku

- a. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi dari sisi pelaku merupakan faktor utama yang memberikan andil dalam menyebabkan terjadinya kejahatan penculikan anak. Hal ini dapat dilihat dari sebuah kasus pada tahun 2018 yaitu 3 orang pria menculik seorang balita berumur 2 tahun dan meminta tebusan karena pelaku mengetahui bahwa balita tersebut merupakan anak dari orang kaya. Dari contoh di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat dengan tingkat perekonomian menengah ke bawah sangat rentan melakukan kejahatan untuk menghasilkan uang dan yang menjadi korban kejahatan cenderung anak-anak di bawah umur.

b. Dendam

Tidak menutup kemungkinan alasan pelaku melakukan kejahatan penculikan anak karena mempunyai dendam baik kepada orang tua korban maupun korban itu sendiri, sehingga untuk melampiaskan dendam, pelaku melakukan aksi penculikan terhadap anak tersebut.

c. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan disini juga ikut memberikan posisi tersendiri terhadap pelaku dalam melakukan aksi kejahatan. Lingkungan juga memberi kesempatan kepada seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan yang di luar aturan. Sikap kurang perhatian dari keluarga dan lingkungan si anak dapat menjadi penyebab terjadinya kejahatan. Orang tua bersikap lalai dan kurang menghimbau anaknya untuk tidak pergi ke tempat-tempat sepi dan tidak mudah terpengaruh terhadap ajakan orang yang tidak dikenal.

2. Faktor dari segi korban

Selain faktor dari segi pelaku, kejahatan juga dapat terjadi akibat dari faktor si korban itu sendiri. Orang tua kadang kala selalu memanjakan si anak dengan memberikan barang-barang mewah yang justru memancing seseorang untuk melakukan kejahatan serta kurangnya pengawasan orang tua untuk menghimbau anaknya agar tidak berada di tempat yang sepi yang dapat mendukung terjadinya suatu kejahatan.

Secara umum penyebab atau faktor faktor yang menyebabkan tindak pidana penculikan terhadap anak adalah faktor intern dan faktor ekstern.

## 1. Faktor intern

Faktor intern adalah faktor yang ada pada diri sendiri (individu) seseorang. Faktor-faktor tersebut dapat menentukan penyebab terjadinya kejahatan, umpamanya faktor umur, jenis kelamin, agama individu (kepribadian), kejiwaan dan lain-lain.<sup>53</sup>

### a. Faktor umur

Secara alami manusia sejak kecil hingga dewasa mengalami perubahan, baik jasmani maupun rohani (kejiwaan) seseorang. Seseorang yang berada pada tingkat umur tertentu, yaitu menjelang dewasa (remaja) dapat melakukan perbuatan-perbuatan tertentu seperti kenakalan remaja. Bentuk kejahatan kenakalan remaja hanya dikenal pada anak remaja yang menjelang dewasa. Tidak ada kejahatan seperti kenakalan remaja yang dilakukan oleh orang tua.

### b. Faktor jenis kelamin

Jenis kelamin laki-laki atau perempuan juga ada hubungannya dengan kejahatan. Umumnya laki-laki lebih kuat tenaganya dibandingkan dengan perempuan. Karena itu, laki-laki dapat melakukan kejahatan umum yang memerlukan tenaga, umpamanya membunuh, mencuri dengan membakar dan lain-lain. Sedangkan perempuan melakukan kejahatan yang tidak memerlukan tenaga, umpamanya berzinah, melacur dan lain-lain.

### c. Faktor pendidikan (pribadi).

Hal ini dapat mempengaruhi keadaan jiwa dan tingkah laku individu tersebut, terutama inteligensiannya atau pemikirannya.

---

<sup>53</sup> Ramadhan, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Yang Terjadi Di Wilayah Pertambangan Poboya*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 6, Volume 2, Tahun 2019 halaman 4.

d. Faktor agama individu;

Faktor ini merupakan unsur pokok dalam kehidupan manusia yang merupakan kebutuhan spiritual yang sama. Norma-norma yang terdapat di dalamnya mempunyai nilai yang tertinggi dalam hidup manusia sebab norma-norma tersebut merupakan norma keTuhanan dan segala sesuatu yang telah digariskan oleh agama itu selalu baik serta membimbing manusia ke arah jalan yang baik dan benar. Norma-norma ini menunjukkan hal-hal yang dilarang dan diharuskan, mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga bila manusia benar-benar mendalami dan mengerti isi agama, pastilah ia akan taati perintah dan larangan tersebut. Faktor individu yang bersifat khusus yaitu keadaan kejiwaan dari seseorang pelaku kejahatan.

2. Faktor ekstern

Faktor ektern adalah faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan karena sebab yang ada di luar individu. Faktor eksteren ini oleh para ahli kriminologi biasa disebut sebagai faktor lingkungan. Salah satu penyebab timbulnya kejahatan adalah lingkungan yang tidak baik, yaitu lingkungan yang tidak baik atau kadang-kadang dapat dikatakan kacau di mana di situ anak-anak tidak cukup mendapatkan pendidikan dan pengetahuan tentang nilai-nilai yang biasa dijunjung tinggi oleh masyarakat seperti nilai mengenai hak milik orang lain, nilai pendidikan sebagai alat untuk maju dan sebagainya.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, halaman 5.

## **B. Upaya yang Dapat Dilakukan Di Dalam Pencegahan Agar Tidak Terjadi Kejahatan Penculikan Anak**

Pelaku tindak pidana penculikan terhadap anak, maka harus diberikan sanksi atas perbuatan tersebut. Atau dengan kata lain harus dilakukan penegakan hukum terhadap pelaku penculikan terhadap anak. Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>55</sup>

Hukum merupakan tumpuan harapan dan kepercayaan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama. Hukum merupakan perwujudan atau manifestasi dari nilai-nilai kepercayaan. Penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.<sup>56</sup>

Kebijakan yang akan ditempuh akan mencakup bidang kegiatan penegakan hukum pertama-tama ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Dalam rangka ini maka akan dimantapkan penyempurnaan sistem koordinasi serta penyerasian tugas-tugas instansi aparat penegak hukum. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas, kekuasaan dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut profesi ruang lingkup masing-masing serta didasarkan atas sistem kerja

---

<sup>55</sup> Soerjono Soekanto. 2016. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 5.

<sup>56</sup> *Ibid*, halaman 7.



sama yang baik. Secara sederhana kebijakan kriminal (*criminal policy*) adalah upaya rasional dari suatu negara untuk menanggulangi kejahatan.<sup>57</sup>

Menurut Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa: penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan demikian pada hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).<sup>58</sup>

Aspek penegakan hukum Pidana terbagi atas dua bagian yaitu aspek penegakan hukum pidana materil dan aspek penegakan hukum pidana formil. Dari sudut dogmatis normatif, material atau substansi atau masalah pokok penegakan hukum terletak pada:

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan ada karya manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>59</sup>

Hukum pidana formil yang mengatur cara hukum pidana materil dapat dilaksanakan. Istilah penegak hukum adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Penegakan hukum bukanlah semata-mata berundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu ada

---

<sup>57</sup> Dey Ravena dan Kristian. 2017. *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Jakarta: Kencana, halaman 1.

<sup>58</sup> Soerjono Soekanto. *Op. Cit.* halaman 7.

<sup>59</sup> *Ibid.* halaman 8.

kecenderungan yang kuat mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim.<sup>60</sup>

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang merupakan peranan atau *role*. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*).<sup>61</sup>

Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah tugas. Suatu peranan tertentu dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut:

1. Peranan yang ideal (*ideal role*).
2. Peranan yang seharusnya (*expected role*).
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*).
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).<sup>62</sup>

Aspek penegakan hukum pidana terbagi atas dua bagian yaitu aspek penegakan hukum pidana materil dan aspek penegakan hukum pidana formil. Dari sudut dogmatis normatif, material atau substansi atau masalah pokok penegakan hukum terletak pada:

1. Faktor hukumnya sendiri yaitu undang-undang

Gangguan hukum terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang disebabkan karena:

---

<sup>60</sup> *Ibid.*, halaman 7.

<sup>61</sup> *Ibid.*, halaman 20.

<sup>62</sup> *Ibid.*

- a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang.
  - b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
  - c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.
2. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
  3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
  4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
  5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karya manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>63</sup>

Kejahatan yang semakin meningkat dan sering terjadi dalam masyarakat merupakan hal yang sangat diperhatikan, sehingga mengundang pemerintah (negara) sebagai pelayan, pelindung masyarakat untuk menanggulangi meluasnya dan bertambahnya kejahatan yang melanggar nilai-nilai maupun norma-norma yang hidup dan berlaku didalam suatu masyarakat sehingga kejahatan tersebut oleh negara dijadikan sebagai perbuatan pidana untuk tindak pidana. Hukum pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan atau mungkin sebagai obat dalam memberantas kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat pada umumnya dan korban pada khususnya.

Pencegahan kejahatan merupakan pendekatan sederhana dan terarah yang dapat menghindarkan masyarakat dari resiko menjadi korban. Tindakan pencegahan terjadinya kejahatan sangat penting atau lebih tepat dikatakan harus

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, halaman 8.

diutamakan, karena perbuatan kejahatan akan mengganggu perkembangan sektor-sektor kegiatan sosial ekonomi dan kesejahteraan sosial pada umumnya. Upaya penanggulangan dapat ditempuh dengan:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal application*).
2. Pencegahan tanpa pidana (*preventif without punishment*).
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaan lewat masa media (*influencing views of society on crime and punishment mass media*).<sup>64</sup>

Kejahatan yang semakin meningkat dan sering terjadi dalam masyarakat merupakan hal yang sangat diperhatikan, sehingga mengundang pemerintah (negara) sebagai pelayan, pelindung masyarakat untuk menanggulangi meluasnya dan bertambahnya kejahatan yang melanggar nilai-nilai maupun norma-norma yang hidup dan berlaku didalam suatu masyarakat sehingga kejahatan tersebut oleh negara dijadikan sebagai perbuatan pidana untuk tindak pidana. Hukum pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan atau mungkin sebagai obat dalam memberantas kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat pada umumnya dan korban pada khususnya.

Upaya menanggulangi kecenderungan meningkatnya praktek kejahatan penculikan anak di samping dilakukan penindakan secara tegas terhadap pelaku kejahatan tersebut oleh aparat penegak hukum juga mutlak diperlukan peran serta aktif tokoh-tokoh agama, pemuka masyarakat, tokoh-tokoh adat dan pakar pendidik.

Adanya keterpaduan antara tokoh formal dan informal tersebut di atas diharapkan kesadaran hukum akan lebih meningkat, bahwa perbuatan kejahatan

---

<sup>64</sup> Nursariani Simatupang & Faisal, *Op. Cit.*, halaman 250.

penculikan anak benar-benar dilarang dan diancam hukuman baik oleh negara (KUH.Pidana), agama dan adat istiadat yang berlaku. Upaya penanggulangan kejahatan penculikan terhadap anak telah dan terus dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan sambil terus mencari cara yang paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut.

Pandangan hukum menjelaskan bahwa kejahatan akan selalu ada jika ada kesempatan untuk melakukannya sampai berulang kali. Pelaku dan korban yakni berkedudukan sebagai partisipan baik secara aktif maupun pasif dalam suatu kejahatan. Disamping hal tersebut, korban juga membentuk pelaku tindak pidana dengan sengaja atau tidak sengaja dalam kaitannya dengan situasi dan kondisi masing-masing sehingga antara korban dengan pelaku itu terdapat hubungan fungsional.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dapatlah sedikit banyak diketahui bahwa tindak pidana itu tidak dapat dihapus/dilenyapkan begitu saja di muka bumi ini, akan tetapi hal itu dapat diusahakan guna untuk meminimalisir kejahatan dalam masyarakat. Setiap usaha penanggulangan dan penyelesaian permasalahan manusia harus dilakukan secara konseptual, hal ini didasari atas tujuan ada suatu konsepsi tertentu yang bersifat positif. Bahwa dalam melakukan tindakan atau usaha tersebut harus berwawasan, bertujuan dan bersifat perlindungan anak yang tidak menimbulkan kerugian pada korban baik mental, fisik, dan sosial.

Kepolisian sebagai aparat keamanan mempunyai peranan dalam penegakan hukum tindak pidana penculikan anak. Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 14 huruf g menyebutkan “Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”. Pelaku tindak pidana penculikan anak juga dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Terjadinya peristiwa tindak pidana penculikan anak, maka peran dan tugas dari pihak Kepolisian sangat penting dalam mengungkapnya sehingga pelakunya bisa tertangkap sehingga bisa memberikan rasa aman bagi masyarakat walaupun dalam pengungkapannya tidak mudah dilakukan oleh pihak Kepolisian. Peran yang dilaksanakan Kepolisian berdasarkan adanya kasus penculikan anak sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara menyebutkan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.

Peran polisi dalam penegakan hukum terhadap pelaku penculikan anak merupakan bagian dari peranan kepolisian sebagai aparat penegak hukum berupaya semaksimal mungkin dalam mengungkap kasus pelaku penculikan anak ini. Kepolisian melakukan berbagai langkah strategis dan konstruktif dalam melaksanakan perlindungan hukum sesuai dengan hak dan wewenangnya dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum.

Kepolisian dalam upaya penanggulangan tindak pidana penculikan anak, melaksanakan peran utamanya yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Penyidik sesegera mungkin menanggapi setiap adanya laporan dari anggota masyarakat tentang adanya tindak pidana penculikan anak dengan melakukan penyelidikan, karena laporan tersebut harus didukung oleh bukti-bukti yang kuat untuk menentukan apakah termasuk sebagai tindak pidana atau bukan.

Terjadinya tindak pidana penculikan anak, maka yang pertama kali yang harus dilakukan adalah melakukan olah TKP dimana peristiwa itu terjadi, karena TKP adalah merupakan sumber informasi yang sangat menentukan dalam pengungkapan sebuah perkara seperti mengambil sidik jari korban, mengambil foto korban, membawa korban ke rumah sakit untuk di visum, membawa barang-barang yang ditemukan di TKP yang terkait dengan tindak pidana penculikan anak tersebut untuk diperiksa apakah ada sidik jari tersangka menempel di benda yang ditemukan tersebut.

Dilakukannya olah TKP untuk tujuan mencari dan mengumpulkan barang bukti yang tertinggal dan dengan barang bukti itu akan menjadi petunjuk bagi pihak Kepolisian untuk mengungkap terjadinya tindak pidana penculikan anak dan apa bila tempat kejadian perkara tidak steril lagi untuk dilakukannya olah TKP maka akan sulit bagi pihak Kepolisian untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti yang nantinya akan membuat proses penyidikan akan menjadi terhambat.

Menanggulangi kejahatan penculikan terhadap anak ada beberapa metode yang dapat dilakukan, yaitu:

1. Usaha preventif

Usaha preventif ialah segala usaha atau tindakan bagaimana agar perbuatan kejahatan itu tidak terjadi. Atau dengan kata lain adalah setiap usaha

untuk mencegah timbulnya kejahatan, dan usaha-usaha ini diperlukan sebelum perbuatan itu terjadi.

Usaha-usaha ini dapat dilakukan oleh pemerintah, lembaga agama dan sosial serta lembaga pendidikan dan juga orang tua dan lainnya. Seorang ahli Mencegah kejahatan adalah lebih baik dari pada mencoba mendidik penjahat menjadi orang baik kembali. Itulah sebabnya para ahli selalu menekankan kepada usaha-usaha pencegahan ini karena dianggap paling penting dan utama untuk dipersiapkan.

Mengatasi suatu kejahatan jangan hanya memandang tentang kejahatannya itu saja tetapi harus mencari sebab-sebab yang menimbulkan kejahatan itu dan itulah yang diusahakan untuk dihapuskan. Jadi pencegahan adalah termasuk mengetahui hal yang menjadi sebab kejahatan itu, karena masa masyarakat adalah masa krisis, mereka berada dalam ketidakstabilan emosi, sering terombang ambing dalam suasana mencari-cari identitas dan dalam masa inilah suburnya untuk pertumbuhan kejahatan.

Mencegah agar tidak akan terjerumus ke dalam kejahatan khususnya kejahatan penculikan anak, maka mereka dibimbing, karena bimbingan adalah bagian dari pencegahan walaupun kita sadar, itu berhasil jika ada pencegahan secara umum. Upaya preventif yang harus dilakukan adalah dengan memberikan penyuluhan hukum dan pemberian sanksi yang berat bagi para pelaku dan yang membantu melakukan kejahatan penculikan anak.

Mencegah kejahatan penculikan anak maka harus dilakukan penyuluhan yang dilakukan oleh para ulama, tokoh-tokoh adat, cendikiawan dan para ahli



medis untuk menanamkan pemahaman kepada mereka bahwa perbuatan kejahatan penculikan anak di samping membahayakan keselamatan jiwa juga dilarang agama, bertentangan dengan adat istiadat serta adanya sanksi pidana yang berat bagi pelaku kejahatan penculikan anak dan yang membantunya.

Pencegahan secara umum ialah bagaimana usaha mengenal dan mengetahui ciri-ciri khas dari pelaku kejahatan dan memberi apa yang mereka butuhkan untuk pengembangan diri sehingga hidupnya luput dari hal-hal yang merugikan dirinya. Pencegahan dengan memberikan pendidikan, bukan hanya dengan penambahan ilmu dan keterampilan, melainkan juga dengan pendidikan mental melalui pendidikan agama, budi pekerti dan bagaimana cara-cara yang seharusnya hidup. Inilah pembinaan langsung kepada masyarakat tanpa melupakan pendidikan tentang lingkungan, sehingga lingkungan ikut mencegah timbulnya kejahatan yang merusak masyarakat itu sendiri.

Cara pencegahan sebagai usaha dan tindakan mencegah kejahatan penculikan anak, berpedoman kepada pendapat di atas, penulis mengajukan empat cara yang seharusnya dipergunakan yaitu sebagai berikut :

1. Cara bimbingan
2. Cara pengawasan
3. Cara moralistik
4. Cara abolisionistik

Bimbingan ialah petunjuk dan pedoman yang diberikan dengan cara petunjuk dan pedoman yang didasarkan kepada hasil hubungan yang akrab sehingga dapat tertarik dalam bimbingan itu. Jadi bimbingan adalah pendekatan sehingga mereka merasa dirinya didampingi oleh orang yang mengasihinya

ataupun yang mengerti akan dirinya, dan bimbingan bukanlah cara paksa tetapi bagian kebebasan yang terarah untuk memperkembangkan dirinya ke arah kedewasaan. Bimbingan merupakan usaha untuk menemukan, menganalisa dan memecahkan kesulitan yang dihadapi individu dalam kehidupannya.

Pengawasan adalah salah satu cara bagaimana agar tidak ada kesempatan untuk melakukan yang tidak baik, umpamanya mencegah jangan bergaul dengan orang-orang yang tidak baik atau orang yang perbuatannya tidak sepatutnya dapat dicontoh, karena apabila orang seperti itu dikawani takut akan ketularan sifat dan kebiasaan yang tidak baik pula. Pengawasan dapat dilakukan dengan disiplin dan aturan-aturan yang sepatutnya dipatuhi atau memberikan pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan. Pengawasan juga berarti menumbuhkan kemampuan untuk dapat mengawasi dirinya, tetapi harus kita ingat bahwa pengawasan yang terlampau keras/ketat juga dapat menghasilkan masyarakat yang tidak mempunyai pedoman hidup.

Keinginan agar seorang menjadi yang baik, tidak cukup dengan mengajarkan hal-hal yang baik saja untuk diketahuinya. Kejahatan dari seseorang bukan karena mereka tidak pernah mendengar tentang perbuatan baik, tetapi sering tidak melihat perbuatan yang baik itu. Sebaliknya seorang yang mengetahui yang baik dan mungkin mengajarkannya kepada orang lain tetapi dia sendiri selalu melakukan perbuatan yang tidak baik itu. Seorang yang mengetahui yang baik dan mungkin mengajarkannya kepada orang lain yang tidak baik, hal yang seperti ini adalah menanamkan suatu pengajaran palsu, karena seakan-akan perbuatan yang baik itu hanya untuk diketahui bukan untuk dikerjakan.

Cara moralistik hendaknya dilakukan dengan penyuluhan yang efektif dan kontiniu oleh badan atau lembaga-lembaga pemerintah dan swasta sehingga seseorang itu dapat dibina, dibimbing dan diarahkan agar mereka mengetahui dan menyadari segi-segi negatif dari kejahatan itu sehingga tidak akan merugikannya sendiri disamping merugikan masyarakat dan negara.

Cara *abolisionistik* ini yang harus dilakukan adalah menghilangkan sebab-sebab timbulnya kejahatan itu atau setidaknya mengurangi sebab-sebab dari pada kejahatan itu, misalnya karena pesimisme, kurang aktivitas, pengangguran, perasaan takut dan lain-lain. Dalam menempuh cara demikian tentu sangat diharapkan bantuan dan peranan dari seluruh lapisan masyarakat terutama orang tua, guru dan juga lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya.

Pencegahan kejahatan dengan penyuluhan bakat-bakat melalui sarana olah raga, rekreasi, kesenian dan kerajinan tangan lainnya juga menjadi pencegahan kejahatan masyarakat. Dengan cara penyediaan, fasilitas-fasilitas yang sedemikian dalam jumlah dan kualitas yang memadai akan dapat mencegah atau setidaknya mengurangi volume kejahatan, khususnya kejahatan dengan kekerasan.

Keempat usaha pencegahan kejahatan penculikan anak tersebut di atas, maka cara bimbingan, pengawasan dan contoh-contoh moralistik adalah merupakan tanggung jawab dari pada keluarga. Sebab ketiga cara ini adalah didasarkan kepada hasil hubungan yang akrab antara orang tua dengan anaknya, sehingga mereka dapat tertarik memahami bimbingan, pengawasan dan contoh-contoh moralistik yang diberikan oleh keluarga itu.

Mengenai usaha *abolisionistik* adalah berkaitan dengan faktor sosial, ekonomi dan budaya, sebab dengan ditingkatkannya usaha-usaha perbaikan lingkungan baik dalam rumah tangga maupun lingkungan sosial lainnya juga dapat menanggulangi timbulnya kejahatan. Usaha perbaikan dalam rumah tangga dapat ditempuh dengan memberikan waktu yang cukup untuk membimbing dan mengawasi disamping kesibukan lainnya dari orang tua, juga dengan meningkatkan industri-industri ringan seperti membuat sepatu, perbengkelan dan lain-lain, agar tenaga para masyarakat yang putus sekolah, sehingga kejahatan karena pengangguran dapat ditanggulangi.

Cara preventif ini harus dilakukan lebih efektif, baik oleh orang tua, aparat pemerintah maupun lembaga-lembaga swasta dan masyarakat, sebab adalah lebih baik dan bijaksana mencegah terjadinya kejahatan itu beserta seluruh akibat-akibatnya demi untuk ketertiban dan ketenteraman masyarakat.

Upaya-upaya preventif yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan penculikan terhadap anak diantaranya:

- a. Dengan bantuan BINMAS (Bina Mitra Masyarakat) ditiap kelurahan dilakukan penyuluhan hukum diberbagai tempat, hal ini diharapkan mampu menekan laju perkembangan kejahatan penculikan anak.
- b. Aparat Hukum bekerjasama dengan pihak swadaya masyarakat (LSM) khususnya Lembaga Perlindungan Anak (LPA) yang secara bersama-sama menghimbau kepada masyarakat agar tidak lengah dalam melakukan pengawasan terhadap anak dengan cara mengadakan pembinaan keluarga mengenai pengawasan.

Bentuk penanggulangan kejahatan secara preventif ini untuk mencegah terjadinya/timbulnya kejahatan yang pertama kali karena mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik pelaku menjadi lebih baik kembali.

## 2. Usaha Repressif

Usaha repressif ini adalah keseluruhan usaha, daya upaya kebijaksanaan dan tindakan yang diambil sesudah timbulnya atau terjadinya kejahatan itu dengan tujuan agar kejahatan sedemikian jangan sampai terulang lagi. Usaha represif dilakukan dengan memfungsikan sanksi secara optimal dalam rangka penegakan hukum yakni sanksi yuridis, sanksi sosial dan sanksi spritual baik kepada pelaku kejahatan maupun yang membantunya yaitu :

1. Sanksi yuridis yaitu sanksi yang ditetapkan dalam hukum pidana materil.
2. Sanksi sosial yaitu sanksi yang diberikan oleh masyarakat terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan tercela berupa pengucilan sosial dan semacamnya.
3. Sanksi spritual yaitu rasa bersalah terhadap diri sendiri dan Tuhan Yang Maha Esa, jika melakukan hubungan dengan khaliknya.

Sanksi yuridis yang ditetapkan melalui proses pengadilan perlu didukung oleh sanksi sosial dan sanksi spritual sehingga tujuan penegakan hukum dapat tercapai secara lebih efektif. Usaha represif ini termasuk juga menjatuhkan hukuman yang benar-benar sesuai dengan kesalahannya oleh Pengadilan, yang dapat memberikan keinsyafan atau kesadaran agar jangan melakukan perbuatan kejahatan seperti itu lagi. Penerapan cara represif ini, menanggulangi kejahatan-kejahatan khususnya kejahatan dengan kekerasan yang telah terjadi beserta

usaha-usaha yang ditempuh agar kejahatan itu tidak terulang lagi dan sangat diperlukan kontrol yang sangat efisien dan kontiniu.

Menjalankan usaha-usaha pemberantasan kejahatan-kejahatan dengan kekerasan dan orang yang membantu melakukan kejahatan dengan kekerasan ini sangatlah diperlukan pengetahuan yang cukup tentang ilmu pengusutan disamping harus adanya itikat baik, ketabahan dan ketekunan yang sungguh-sungguh dari pada pejabat yang berwenang dan yang berkecimpung dalam masalah ini.

Hakim dalam fungsinya sebagai penegak hukum apabila mengadili hendaknya memilih bentuk putusan yang menitik beratkan segi-segi kepentingan dari pada hanya segi juridis semata-mata. Dalam hal ini hakim harus benar-benar mempertimbangkan putusan itu dari segi psycologi disamping dari segi yuridis demi kepentingan si tertuduh, masyarakat dan negara.

Upaya represif yang dilakukan untuk memberantas kejahatan penculikan terhadap anak dengan memberikan sanksi yang tegas dan konsisten yang diarahkan kepada pihak pelaku agar para pelaku jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, yaitu:

- a. Membentuk tim dari kepolisian untuk menangani atau menyelidiki masalah kejahatan yang dialami oleh anak.
- b. Melakukan pencarian terhadap pelaku yang melarikan diri setelah kasusnya terbongkar dan diketahui siapa pelakunya.

- c. Menjatuhkan sanksi hukuman seberat-beratnya kepada pelaku tidak hanya bersifat menghukum tetapi juga membuat jera pelaku kejahatan penculikan terhadap anak.

Pengaturan sanksi pidana terhadap berbagai bentuk kejahatan terhadap anak-anak tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tertulis pada bagian “Menimbang”, salah satu konsiderans pembentukan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah bahwa setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukann upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap ketentuan pidana yang tercantum dalam XXI, yang mana didalamnya memuat tentang ketentuan pidana terhadap pelaku kejahatan terhadap anak. Ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan sebagai berikut: Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp

3.000.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah). Jika dilihat dari sanksi yang ada pada Undang-Undang ini bersifat kombinasi antara pidana penjara dengan denda, juga diatur batas maksimum dan minimum dari sanksi pidana yang dijatuhkan.

Kepolisian disamping melakukan program-program yang ada, orang tua sebagai subjek yang paling dekat dengan anak, haruslah senantiasa mengawasi pola hidup anak. Tidak memanjakan anak dengan memberikannya barang-barang mewah yang akan memancing timbulnya kejahatan.

Berdasarkan uraian di atas, maka upaya menanggulangi atau mengatasi tindak pidana penculikan anak dapat dilakukan dengan dua cara yaitu upaya penal dan upaya non penal.

#### 1. Upaya Penal

Usaha masyarakat untuk menanggulangi kejahatan dapat dilakukan secara represif melalui sistem peradilan pidana. Upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi. Usaha ini dilakukan untuk mengurangi atau menekan jumlah kejahatan dan berusaha melakukan atau berbuat sesuatu dengan memperbaiki pelaku yang telah berbuat kejahatan.<sup>65</sup>

Upaya penanggulangan tindak pidana penculikan terhadap anak dengan menggunakan sanksi (hukum) pidana atau sarana penal merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Sampai saat inipun, penggunaan sarana penal masih digunakan dan diandalkan sebagai salah satu sarana politik

---

<sup>65</sup> Nursariani Simatupang & Faisal, *Op. Cit.*, halaman 250.



kriminal. Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan).

Penggunaan hukum pidana atau penal sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan nampaknya tidak menjadi persoalan, hal ini terlihat dalam praktek perundang-undangan selama ini, yang menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana atau penal merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum yang dianut di Indonesia. Penggunaan hukum pidana atau penal dianggap sebagai suatu yang wajar dan normal, seolah-olah eksistensinya tidak lagi dipersoalkan. Permasalahannya ialah garis-garis kebijakan atau pendekatan bagaimanakah yang sebaiknya ditempuh dalam menggunakan hukum pidana atau penal itu.<sup>66</sup>

Penggunaan sarana penal atau hukum pidana dalam suatu kebijakan kriminal di Indonesia sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan atau tindak pidana penculikan terhadap anak untuk saat sekarang ini sangatlah tepat digunakan. Karena penggunaan sarana penal lebih menitik beratkan pada sifat represifnya yang berarti keseluruhan usaha/kebijakan yang diambil sesudah atau pada waktu terjadinya suatu kejahatan atau tindak pidana. Hal ini diadakan dengan tujuan agar kejahatan tidak terulang lagi atau paling tidak diperkecil kualitas dan kuantitasnya.

Upaya penanggulangan tindak pidana penculikan terhadap anak, instansi Pemerintah dalam hal ini Polisi beserta jajarannya selalu tetap konsisten melakukan beberapa kegiatan preventif maupun represif. Tindakan represif yang

---

<sup>66</sup> Beby Suryani, "Pendekatan Integral Penal Policy Dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak", *Journal of Law*, 1 (2) Oktober 2018, halaman 85.

dilakukan oleh Polisi sebagai lembaga penyidik merupakan upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman faktual dalam tindak pidana penculikan terhadap anak oleh orang-orang yang tidak berhak dan tidak bertanggung jawab.

Unsur-unsur atau sub sistem yang ada di dalam sistem peradilan pidana yakni melibatkan unsur kepolisian, kejaksaan Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, maka bekerjanya sistem peradilan pidana dapat dimaknai sebagai bekerjanya masing-masing unsur tersebut dalam kapasitas fungsinya masing-masing menghadapi dan atau menangani tindak pidana penculikan terhadap anak yang terjadi. Atas pemahaman tersebut maka bekerjanya sistem peradilan pidana dimulai ketika adanya informasi-informasi tentang adanya dugaan akan, sedang atau telah terjadinya tindak pidana penculikan terhadap anak,

Penggunaan sarana penal melalui sistem peradilan pidana bertujuan sebagai berikut:

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat menjadi puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.<sup>67</sup>

Tujuan tersebut sekalipun ada yang telah berhasil dicapai namun keberhasilannya itu tidak memberikan kepuasan. Diakui bahwa sudah sekian banyak kasus kejahatan tindak pidana penculikan terhadap anak yang diselesaikan oleh lembaga peradilan melalui bekerjanya sistem peradilan pidana dengan menghasilkan sekian banyak putusan, tetapi sekian banyak pula putusan itu tidak membuat masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan.

---

<sup>67</sup> Nursariyani Simatupang & Faisal, *Op. Cit*, halaman 254.

## 2. Upaya Non Penal

Sarana non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif sebelum kejahatan terjadi. Usaha ini dilakukan untuk menghindarkan masyarakat agar tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Hal ini sangat tergantung dari politik suatu negara dalam memperkembangkan kesejahteraan rakyatnya. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat kepada upaya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

Upaya penanggulangan kejahatan tidak bisa dilakukan dengan hanya mengandalkan pada kebijakan penal atau dengan penerapan hukum pidana saja melainkan juga harus didukung oleh kebijakan non penal yakni upaya pencegahan terjadinya kejahatan.<sup>68</sup>

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi tindak pidana penculikan terhadap anak sudah barangkali tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) saja, tetapi dapat juga dengan menggunakan sarana-sarana yang non penal.

Pencegahan kejahatan dilakukan melalui 3 (tiga) cara yaitu:

- a. Pencegahan sosial (*social crime prevention*) yang diarahkan pada akar kejahatan.
- b. Pencegahan situasional (*situational crime prevention*) yang diarahkan kepada pengurangan kesempatan untuk melakukan kejahatan.
- c. Pencegahan masyarakat (*community based prevention*) yakni tindakan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengurangi kejahatan dengan cara meningkatkan kemampuan mereka untuk menggunakan kontrol sosial.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Beby Suryani, *Op.Cit*, halaman 80.

<sup>69</sup> Nursariani Simatupang & Faisal, *Op. Cit*, halaman 261.

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya nonpenal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.<sup>70</sup>

Ketiga cara pencegahan tersebut baik itu pencegahan sosial, pencegahan situasional dan pencegahan masyarakat bukan merupakan pemisahan yang tegas, namun saling mengisi dan berkaitan satu sama lain. Usaha-usaha non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal ini adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut kebijakan kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis dan memegang posisi kunci yang harus diintensifkan.

Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan berakibat sangat fatal bagi usaha penanggulangan tindak pidana penculikan terhadap anak. Oleh karena itu suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non penal itu ke dalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur dan terpadu.

---

<sup>70</sup> Beby Suryani, *Op.Cit*, halaman 84.

Berdasarkan hal di atas, maka penanggulangan kejahatan (termasuk tindak pidana penculikan terhadap anak secara umum dapat ditempuh melalui dua pendekatan yaitu *penal* dan *non penal*. Keduanya pendekatan tersebut dalam penerapan fungsinya harus berjalan beriringan secara sinergis, saling melengkapi. Pendekatan pertama yang ditempuh, maka hal ini berarti bahwa penanggulangan suatu kejahatan dilakukan dengan menggunakan kebijakan hukum pidana yaitu usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang. Artinya, hukum pidana difungsikan sebagai sarana pengendali sosial, yaitu dengan sanksinya yang berupa pidana untuk dijadikan sarana menanggulangi kejahatan. Dengan demikian diharapkan norma-norma sosial dapat ditegakkan dengan sanksi yang dimiliki hukum pidana terhadap seseorang yang berperilaku tidak sesuai dengan norma-norma tersebut.

Kenyataan di atas menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana bukanlah semata-mata pekerjaan legislator (perundang-undangan) yang bersifat yuridis normatif tetapi juga pakar di bidang lain seperti sosiologi, historis dan komparatif yang lebih bersifat yuridis faktual. Uraian ini tampak bahwa ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial, penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal. Keterpaduan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dalam penanggulangan kejahatan, artinya optimalisasi hukum pidana saja tanpa dibarengi upaya-upaya sosial lainnya tentu akan sangat sulit diwujudkan.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan

hukum pidana). Oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Hal ini tentunya dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) yang terdiri dari subsistem kepolisian subsistem kejaksaan subsistem pengadilan dan subsistem Lembaga Pemasyarakatan.

Beberapa masalah dan kondisi sosial yang dapat merupakan faktor kondusif penyebab timbulnya kejahatan, jelas merupakan masalah yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan penal. Di sinilah keterbatasan jalur penal dan oleh karena itu, harus ditunjang oleh jalur non penal. Salah satu jalur non penal untuk mengatasi masalah-masalah sosial seperti dikemukakan diatas adalah lewat jalur kebijakan sosial.<sup>71</sup>

Penanggulangan kejahatan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak berwajib dalam meningkatkan keamanan, kenyamanan dalam masyarakat, seperti yang diketahui bahwa tindak pidana penculikan terhadap anak semakin berkembang dan semakin merajalela di masyarakat oleh sebab itu berbagi macam cara dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penculikan terhadap anak.

Kepolisian telah melakukan upaya-upaya penanggulangan, baik berupa pre-emptif, preventif atau represif. Ditambahkan pula, bahwa upaya penanggulangan yang telah dilakukan oleh Kepolisian dalam mengurangi tindak pidana penculikan terhadap anak harus mendapat dukungan dari semua pihak. Masyarakat harus berani menjadi saksi ketika melihat tindak pidana penculikan terhadap anak tersebut, karena dapat menambahkan hukuman tersangka, sehingga

---

<sup>71</sup> *Ibid*, halaman 85.

dapat memberikan efek jera. Selain itu masyarakat diminta untuk meningkatkan kewaspadaan agar tidak menjadi target pelaku kejahatan, serta harus segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila melihat atau mengalami tindak pidana penculikan terhadap anak

Polisi sebagai penegak hukum terus berupaya menanggulangi semua bentuk kejahatan, salah satunya adalah tindak pidana penculikan terhadap anak. Hal ini dikarenakan bila kejahatan dibiarkan berlarut-larut akan menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat. Kepolisian dengan berbagai satuan tugasnya telah melaksanakan tugasnya secara maksimal dalam menanggulangi kejahatan, tetapi dalam pelaksanaannya dihadapkan pada beberapa hambatan atau kendala. Hal ini bisa dilihat dari masih sering munculnya kasus-kasus tindak pidana penculikan terhadap anak, padahal sudah dilaksanakan program untuk menjamin agar tidak terjadinya kejahatan yang dapat meresahkan masyarakat.

Mewujudkan penegakan hukum diperlukan satu mata rantai proses yang baik dan sistematis. Demi terwujudnya penegakan hukum yang baik diperlukan juga hubungan koordinasi yang baik antar aparat penegak hukum dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Proses pengungkapan suatu tindak pidana penculikan terhadap anak guna menemukan pelakunya atau tersangkanya agar dapat dijatuhi hukuman maka tidak terlepas dari kerja keras pihak kepolisian. Prakteknya dalam mengungkap tindak pidana penculikan terhadap anak, kepolisian juga mengalami hambatan, tetapi kepolisian dapat meminimalisir hambatan tersebut. Kendala merupakan suatu permasalahan

yang menyebabkan tidak dapat berjalannya suatu kegiatan karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi.

### **C. Kendala dalam Pencegahan Agar Tidak Terjadi Kejahatan Penculikan Anak**

Penculikan adalah kejahatan yang memiliki beberapa unsur pokok seperti membawa pergi seseorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara, misalnya dibawa pergi dari rumahnya atau tempat kostnya dan membawa pergi itu dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum dibawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau untuk membuat dia dalam keadaan sengsara. Artinya selain dibawa pergi diluar kehendak korban, hal itu juga dilakukan dengan cara-cara bertentangan dengan hukum, misalnya diancam, dipaksa dibohongi dan sebagainya.

Perlindungan terhadap anak dari tindak pidana penculikan, maka diperlukan peranan dari berbagai pihak yaitu :

#### 1. Pemerintah

Pemerintah mempunyai peran yang sangat penting dalam menetapkan kebijakan yang menguntungkan dan berpihak pada penegakan hak asasi manusia terutama hak anak agar dapat meminimalisir penculikan terhadap anak, pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh pihak mengeksploitasi anak dapat dikenakan pidana yang sesuai dan adil.

#### 2. Kepolisian

Peranan pihak kepolisian dalam rangka menanggulangi tindak pidana penculikan anak meliputi dua hal yakni preventif atau pencegahan dan



tindakan represif atau penegakan. Tindakan preventif meliputi pengawasan terhadap tempat-tempat yang dinilai rawan dengan tindak pidana penculikan anak seperti disekolah, memberikan himbauan kepada guru-guru disekolah untuk tidak mengizinkan siswanya diajak atau dibawa pergi seseorang yang mengaku sebagai kerabat atau keluarga anak, memberikan penyuluhan kepada anak-anak untuk lebih berhati-hati bila diajak oleh seseorang yang belum kenal sama sekali, memberikan penyuluhan kepada orang tua untuk lebih berhati-hati ketika menerima pembantu rumah tangga bekerja dirumah dna selalu memberikan pengawasan terhadap anak, memberikan penyuluhan kepada warga masyarakat dengan materi kesadaran hukum beserta sanksi-sanksinya dan keagamaan sehingga tidak terlibat tindak pidana penculikan anak, menggiatkan keamanan lingkungan melalui siskamling. Tindakan represif meliputi kegiatan razia dan investigasi terhadap orang-orang yang mencurigakan dan diduga sebagai pelaku tindak pidana penculikan anak, melakukan penangkapan dan melakukan penahanan terhadap para pelaku tindak pidana penculikan anak dan kemudian mengajukannya kesidang pengadilan.

### 3. Sekolah

Hal penculikan anak ini perlu perhatian khusus dari sekolah dan orang tua agar kejadian-kejadian serupa tidak terjadi kembali dilingkungan sekolah, sehingga peserta didik dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan aman dan nyaman, dan orang tuapun tidak merasa terancam. Lembaga pendidikan dalam hal ini sekolah, merupakan lembaga yang menjadi media dalam pengembangan seluruh aspek kehidupan manusia, baik aspek kognitif, afektif,

maupun aspek psikomotorik. Sehingga sekolah harus berperan aktif dalam aktifitas murid, mulai dari kedatangan murid, istirahat, dan waktu kepulangan. Termasuk mencegah terjadinya penculikan dilingkungan sekolah.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penculikan, efisiensi maupun efektivitasnya juga tergantung kepada faktor-faktor sebagaimana yang disebutkan meliputi :

#### 1. Faktor Undang-Undang

Dilihat dari segi materilnya, undang-undang adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Asas-asas tersebut antara lain undang-undang tidak berlaku surut, undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula, undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama, undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu, undang-undang tidak dapat diganggu gugat, undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materil bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi).

#### 2. Faktor penegak hukum

Keberhasilan misi hukum pidana untuk menanggulangi tindak pidana penculikan tidak hanya ditentukan oleh sempurnanya formulasi hukum yang dirumuskan dalam hukum positif. Melainkan telah lebih dari itu

keberhasilannya sangat tergantung kepada aparat yang melaksanakannya (penegak hukum) mulai dari tingkat penyidikan hingga tingkat eksekusi. Konsekuensi logisnya, aparat penegak hukum harus memiliki kemampuan lebih dan profesi di dalam menangani tindak pidana penculikan profesionalisme dan keberanian moral aparat penegak hukum dituntut sekaligus diuji untuk melakukan penemuan hukum (*rechtvinding*), sehingga tidak ada alasan klasik yang bersembunyi dibalik asas legalitas sempit bahwa aturan perundang-undangan tidak lengkap atau belum ada perundang-undangan yang mengaturnya. Aparat penegak hukum harus memiliki kemampuan lebih di dalam melakukan penyidikan, pembuktian baik pada pemeriksaan pendahuluan maupun dalam proses peradilan. Pengetahuan dan wawasan yang luas atas delik materil maupun peristiwa hukumnya serta kedisiplinan dan dedikasi yang tinggi dalam melaksanakan pemidanaannya.

### 3. Faktor infrastruktur pendukung sarana dan prasarana.

Tindak pidana penculikan tidak lagi dilakukan menggunakan metode tradisional yang langsung menculik targetnya tetapi dilakukan dengan modus perkenalan di jejaring sosial yaitu *facebook*. Faktor ini dapat dikatakan sebagai tulang punggung penegakan hukum terhadap tindak pidana penculikan. Sebab eksistensinya merupakan penopang keberhasilan untuk menemukan suatu kebenaran materil. Oleh karena jalinan kerjasama yang harmonis antara lembaga penegak hukum dengan beberapa pakar dan spesialis dibidangnya seperti ahli forensik, pakar telematika serta dana operasional yang memadai

adalah merupakan faktor pendukung guna mengadili dan memidana ataupun mempersempit ruang gerak pelaku tindak pidana penculikan.

#### 4. Faktor Budaya Hukum Masyarakat

Tidak kalah penting dengan faktor-faktor yang lain, faktor budaya hukum masyarakat ini juga memiliki pengaruh dan memainkan peranan yang penting dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penculikan. Pluralisme budaya hukum di tengah masyarakat merupakan fenomena yang unik dan mengandung resiko yang potensial, sehingga seringkali menempatkan posisi dan profesi aparat penegak hukum ke dalam kondisi dilematis, yang pada gilirannya dapat menimbulkan ambivalensi dalam melaksanakan peranan aktualnya. Pasangan nilai yang berperan dalam hukum adalah:

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman.
- b. Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohani/keakhlakan.
- c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.

Kendala-kendala atau hambatan-hambatan yang dihadapi Kepolisian dalam mengungkap tindak pidana penculikan terhadap anak adalah:

##### 1. Upaya *Pre-emptif*

Menanggulangi sebuah kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat tidaklah mudah selain banyak faktor-faktor penyebab kejahatan itu terjadi, terdapat pula berbagai kendala dalam menanggulangi tindak pidana penculikan terhadap anak. Kendala yang ada biasanya dialami yaitu Kepolisian masih kurang intensif mengadakan penyuluhan-penyuluhan hukum yang sifatnya terpadu dan priodik antara semua unsur terkait dan dilaksanakan secara

menyeluruh, dengan melihat kondisi masyarakat yang bersangkutan dengan memanfaatkan potensi yang ada, sehingga dapat menekan laju pertumbuhan kejahatan.

## 2. Kendala Upaya Preventif

Kendala dalam pencegahan tindak pidana penculikan terhadap anak adalah:

- a. Kurangnya informasi yang diperoleh dari pihak korban sebagai pelapor, hal ini menyebabkan pihak kepolisian sulit menggali lebih dalam tentang pelaku tindak pidana penculikan terhadap anak.
- b. Keadaan psikologis korban, dalam hal ini kondisi mental korban pada saat kejadian teguncang sehingga korban sangat sulit untuk dimintai keterangan mengenai ciri pelaku tindak pidana penculikan terhadap anak.

## 3. Kendala Upaya Refresif

Kendala dalam tindakan represif terhadap pelaku tindak pidana penculikan terhadap anak adalah:

- a. Pelaku tidak langsung tertangkap

Proses pengungkapan tindak pidana penculikan terhadap anak tidaklah mudah dan membutuhkan kerja keras dari pihak kepolisian dan bahkan akan menjadi terhambat, ini disebabkan tidak tertangkapnya pelaku dari peristiwa tindak pidana penculikan terhadap anak tersebut dan pelaku tersebut telah melarikan diri.

Kepolisian mengalami kendala dalam melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana penculikan terhadap anak disebabkan para tersangka setelah

melakukan kejahatan melarikan diri sehingga kepolisian mengalami kendala dalam melakukan penangkapan.

Berdasarkan hal tersebut walaupun pelaku berhasil kabur dan tidak tertangkap, pihak Kepolisian tidak akan berhenti mengejar tersangka kemanapun pelaku melarikan diri. Tertangkapnya pelaku tindak pidana penculikan terhadap anak tersebut menunjukkan tidak hentinya pihak Kepolisian dalam mengejar dan menemukan tersangka tindak pidana penculikan terhadap anak yang terjadi demi memberikan rasa nyaman kepada masyarakat dan tegaknya hukum.

b. Kurangnya partisipasi saksi dalam memberikan keterangan dalam proses penyidikan

Saksi yang juga dibutuhkan untuk mendapatkan keterangan terkait suatu tindak pidana kurang bahkan tidak ada. Barang bukti dan keterangan saksi sangat penting untuk kelancaran kegiatan penyidikan tindak pidana.<sup>72</sup>

Saksi merupakan salah satu alat bukti untuk menjadi acuan dalam mengungkap tindak pidana penculikan terhadap anak dengan saksi yang diperoleh akan sangat bisa membantu pihak kepolisian dalam mencari dan menemukan pelaku tindak pidana penculikan terhadap anak, karena saksi adalah orang yang mengetahui atau yang menemukan telah terjadinya tindak pidana penculikan terhadap anak.

Kurangnya saksi yang diperoleh akan menjadi kendala-kendala/hambatan-hambatan yang di hadapi oleh pihak Kepolisian dalam mengungkap kasus tindak

---

<sup>72</sup> Izza Aliyatul Millah, Penanggulangan Kejahatan Di Masa Pandemi Covid-19 (Dalam Perspektif Kriminologi Dan Viktimologi), *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Vol. 6 No. 2, Agustus 2020, halaman 510.

pidana penculikan terhadap anak, dengan kurangnya saksi yang diperoleh akan membuat pihak kepolisian bekerja lebih keras lagi dalam mencari dan mengumpulkan bukti yang mengarah kepada pelaku kasus tindak pidana penculikan terhadap anak.

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi katakan dimuka sidang pengadilan. Keterangan saksi yang diberikan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan berlaku sebagai alat bukti yang sah. (Pasal 185 ayat (1) KUHP).

Hambatan lainnya yang dialami Kepolisian dalam proses penanganan tindak pidana penculikan terhadap anak adalah saksi tidak mau hadir di Kepolisian untuk memberikan keterangan atas terjadinya suatu tindak pidana karena merasa takut. Apabila tidak ada saksi proses penanganan perkara sudah pasti akan sulit untuk berjalan.

Masyarakat terkadang tidak memenuhi panggilan kepolisian sebagai saksi dalam proses penyidikan tindak pidana. Masyarakat cenderung menghindar dan tidak mau menjadi saksi karena takut memberikan kesaksian dan tidak mau mengikuti proses penyidikan yang berbelit-belit. Sementara keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam mengungkap suatu tindak pidana. Hal ini sangat menghambat proses penyidikan.

Kepolisian juga mengalami kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban penculikan antara lain:

1. Korbannya anak-anak yang secara fisik maupun psikologis mudah dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana penculikan
2. Orang tua korban terkadang tidak berani melapor disebabkan karena takut bahwa anaknya sebagai korban tindak pidana penculikan akan dibunuh jika melaporkan kepada pihak aparat penegak hukum
3. Kurangnya peran serta orang tua maupun guru disekolah serta lingkungan disekitarnya
4. Terbatasnya personil kepolisian dan terbatasnya dana operasional.
5. Pelaku telah melarikan diri ke luar negeri.
6. Tidak adanya barang bukti.

Upaya yang dilakukan Kepolisian untuk mengatasi kendala yakni dengan melakukan upaya antara lain:

1. Upaya *Pre-emptif*

Usaha-usaha yang dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai moral yang baik sehingga nilai-nilai tersebut tertanam dalam diri seseorang, upaya *pre-emptif* dilakukan oleh Satuan Unit Binaan Masyarakat biasanya dilakukan dengan cara himbauan kepada masyarakat, penyuluhan, memasang spanduk dan stiker di tempat strategis untuk dibaca, kepolisian membentuk kerjasama yang baik antara masyarakat untuk lebih mudah menemukan titik terang mengenai isu hukum yang ada dalam lingkungan masyarakat. Apabila masyarakat memiliki kesadaran hukum yang baik maka tidak akan terjadi kejahatan.

Pihak kepolisian ikut mengambil bagian untuk melakukan pembinaan terhadap masyarakat dan juga tokoh-tokoh yang berperan dalam suatu wilayah



seperti kepala lurah, tokoh adat, tokoh agama, pemuda karang taruna dan tokoh-tokoh lainnya yang bersangkutan untuk dapat menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah mereka juga ikut mengambil bagian dalam memberi pembinaan. Pembinaan dilakukan dengan memberikan pembinaan-pembinaan tentang kesadaran hukum, selain itu masyarakat juga diajak oleh pihak kepolisian untuk menjadi mitra dari kepolisian untuk menjaga ketertiban dan keamanan serta selalu dihimbau untuk tetap memberikan semua informasi tentang isu kejahatan yang terjadi dalam lingkungannya demi menciptakan rasa aman dan damai.

## 2. Upaya Preventif

Merupakan upaya-upaya lanjutan dari upaya *Pre-Emtif* yang menekankan pada menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. upaya penanggulangan secara *preventif* dilakukan oleh anggota Satuan Reserse dan Sabhara yaitu dengan turut aktif dan tanggap dalam melakukan pencegahan terhadap penanganan tindak pidana penculikan terhadap anak di Kepolisian berupa patroli, razia, penjagaan atau pemantauan oleh Kepolisian.

Upaya preventif Kepolisian adalah mengadakan penyuluhan-penyuluhan hukum yang sifatnya terpadu dan priodik antara semua unsur terkait dan dilaksanakan secara menyeluruh, dengan melihat kondisi masyarakat yang bersangkutan dengan memanfaatkan potensi yang ada, sehingga dapat menekan laju pertumbuhan kejahatan.

## 3. Upaya *Represif*

Upaya ini dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang mereka lakukan adalah perbuatan yang melanggar hukum dan

membahayakan masyarakat. Selain itu, aturan hukum positif di dalam KUHP dan undang-undang sudah mengatur mengenai tindak pidana yang menjadi larangan yang tidak boleh dilakukan oleh setiap orang, siapa saja yang melakukan tindak pidana akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Upaya represif adalah upaya yang diambil oleh pihak-pihak yang berwenang dan terkait setelah terjadinya suatu tindakan kejahatan seperti tindak pidana penculikan anak. Upaya represif Kepolisian yaitu:

- a. Memasukkan para pelaku ke dalam rumah tahanan, artinya mulai dari tahap penyidikan, penuntutan sampai adanya putusan akhir pengadilan para pelaku tindak pidana dimasukkan didalam rumah tahanan. Ini dalam upaya agar para pelaku tidak melakukan kejahatan lagi.
- b. Melakukan kegiatan operasi disemua sektor dan memiliki jadwal waktu yang berbeda-beda, operasi ini biasanya dilakukan di daerah-daerah rawan sehingga dapat menekan terjadinya kejahatan.
- c. Menghukum para pelaku dengan sebuah putusan tetap hakim sesuai pasal KUHP.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian pada bab hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Faktor terjadinya tindak pidana penculikan anak adalah faktor dari segi pelaku itu sendiri yang meliputi karena adanya faktor ekonomi, karena adanya faktor dendam, karena adanya faktor lingkungan sedangkan faktor dari segi korban adalah orang tua kadang kala selalu memanjakan si anak dengan memberikan barang-barang mewah yang justru memancing seseorang untuk melakukan kejahatan serta kurangnya pengawasan orang tua untuk menghimbau anaknya agar tidak berada di tempat yang sepi yang dapat mendukung terjadinya suatu kejahatan.
2. Upaya yang dapat dilakukan di dalam pencegahan agar tidak terjadi kejahatan penculikan anak adalah ditempuh melalui dua pendekatan yaitu *penal* dan *non penal*. Upaya penal ditempuh, maka penanggulangan suatu kejahatan dilakukan dengan menggunakan kebijakan hukum pidana yaitu hukum pidana difungsikan sebagai sarana pengendali sosial, yaitu dengan sanksinya yang berupa pidana untuk dijadikan sarana menanggulangi kejahatan sedangkan upaya non penal dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana penculikan anak.
3. Kendala dalam pencegahan agar tidak terjadi kejahatan penculikan anak adalah korbannya anak-anak yang secara fisik maupun psikologis mudah

dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana penculikan, orang tua korban terkadang tidak berani melapor disebabkan karena takut bahwa anaknya sebagai korban tindak pidana penculikan akan dibunuh jika melaporkan kepada pihak aparat penegak hukum, kurangnya peran serta orang tua maupun guru disekolah serta lingkungan disekitarnya serta terbatasnya personil kepolisian dan terbatasnya dana operasional.

## **B. Saran**

Saran yang dapat berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah :

1. Keluarga merupakan bagian yang paling penting dan mendasar dari pencegahan terjadinya suatu kejahatan, khususnya suatu kejahatan penculikan anak. Dengan demikian, orang tua diharapkan untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap anak agar tidak menjadi korban kejahatan penculikan anak karena kejahatan ini dapat terjadi kapan saja, dimana saja, dan oleh siapa saja.
2. Anak korban penculikan sebaiknya diperiksakan kejiwaannya kepsikiater dalam hal pemulihan kejiwaan anak. Hal ini dikarenakan anak memiliki sifat traumatis yang tinggi.
3. Hendaknya penyuluhan dan bimbingan serta sosialisasi dapat dilaksanakan oleh semua unsur baik oleh pemerintah, non pemerintah maupun aparat penegak hukum kepada masyarakat yang dilakukan secara langsung dilapangan maupun melalui media massa seperti siaran radio, siaran televisi dan surat kabar dengan metode penyampaian yang menarik dan dalam bahasa yang mudah dimengerti.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Dey Ravena dan Kristian. 2017. *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Jakarta: Kencana.
- Djoko Prakoso. 2015. *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Frans Maramis. 2015. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kartini Kartono. 2018. *Pathologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kementerian Agama. 2016. *Alquran dan Terjemahannya*, Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Mahrus Ali, 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Maidin Gultom. 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- ;2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jakarta: Refika Aditama.
- Marlina. 2016. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta, Refika Aditama.
- Maulana Hassan Madong. 2017. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- M. Hamdan. 2015. *Tindak Pidana Suap dan Money Politic*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Moeljatno. 2016. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad Ainul Syamsu. 2014. *Pergeseraan Turut Serta Melakukan dalam Ajaran Penyertaan, Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Nursariani Simatupang & Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*, Medan: Pustaka Prima.
- ;2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima.
- P.A.F. Lamintang. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- R. Soesilo. 2018. *KUH. Pidana*. Bogor: Politea

Soedjono Dirdjosisworo. 2016. *Ruang Lingkup Kriminologi*. Bandung: Remadja Karya.

Soerjono Soekanto. 2016. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

SR. Sianturi. 2016. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2017. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

## **C. Internet**

Arist Merdeka Sirait, "Penculikan Anak", melalui <http://www.republika.co.id>. diakses Rabu, 02 Agustus 2017.

## **D. Jurnal**

Beby Suryani, "Pendekatan Integral Penal Policy Dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak", *Journal of Law*, 1 (2) Oktober 2018.

Izza Aliyatul Millah, Penanggulangan Kejahatan Di Masa Pandemi Covid-19 (Dalam Perspektif Kriminologi Dan Viktimologi), *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Vol. 6 No. 2, Agustus 2020.

Ramadhan, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Yang Terjadi Di Wilayah Pertambangan Poboya*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 6, Volume 2, Tahun 2019